



IRPIA

VOLUME 9 NOMOR 10; JULI – SEPTEMBER 2024

Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan

PENERBIT:

Institut Riset dan Pengembangan Indonesia

2024

ejournal.irpia.or.id

DAFTAR ISI

Pengelolaan Anggaran Kemenko Pmk Ri Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tahun 2019-2020	
Fanema Gabrieli, Ika Devy Pramudiana.....	1-13
Pengaruh Cost Control Dan Benchmarking Terhadap Financial Competitiveness Pengelolaan Keuangan Mind Id Tahun 2022	
Tohonan Evangelista Siagian, Totok Minto Leksono	14-25
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kontribusinya Untuk Masyarakat	
Christian Budimantoro, Supriyanto	26-36
Evaluasi Kinerja Manajemen Dan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020 - 2022	
Riza Nur Madaniyah, Suprapti Widiasih	37-46
Analisis Sistem Kolaborasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Ade Wahyuni Azhar, Aqila Nasya Ramadhani	47-53
Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless Di Masa Pandemi Covid-19	
Rama Wahyudi, Djoko Siswanto Muhartono.....	54-60

PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENKO PMK RI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TAHUN 2019-2020

Fanema Gabrieli¹, Ika Devy Pramudiana²

¹Universitas Hang Tuah Surabaya

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Correspondence author: ika.devy@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

20 Agustus 2024

Reviewed

20 September 2024

Accepted

29 September 2024

Published

30 September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) dalam pelaksanaan program bantuan sosial selama tahun 2019-2020. Fokus utama penelitian ini adalah evaluasi efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran berdasarkan teori pengelolaan keuangan publik. Hasil Penelitian mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa aspek, seperti efisiensi penggunaan dana dan koordinasi antar Lembaga, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi dan mekanisme evaluasi. Pengelolaan anggaran yang lebih baik dan lebih transparan diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi.

Rekomendasi penelitian mencakup penguatan perencanaan dan alokasi anggaran, optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk monitoring real-time, serta peningkatan mekanisme evaluasi dan umpan balik dari penerima manfaat. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan anggaran oleh Kemenko PMK RI dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga dapat mendukung tujuan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Kata kunci: pengelolaan anggaran, kemenko pmk ri, bantuan sosial, pandemi covid-19, teori pengelolaan keuangan publik

ABSTRACT

This study aims to analyze the budget management of the Coordinating Ministry for Human Development and Culture of the Republic of Indonesia (Kemenko PMK RI) in the implementation of social assistance programs during the years 2019-2020. The primary focus of this research is the evaluation of effectiveness, efficiency, and transparency in budget management based on the theory of public financial management. The results of the study indicate that although there have been improvements in several aspects, such as the efficient use of funds and inter-agency coordination, there remains room for improvement in terms of transparency and evaluation mechanisms. Better and more transparent budget management is necessary to ensure that social assistance can be targeted accurately and meet the needs of communities affected by the pandemic. The research recommendations include strengthening budget planning and allocation, optimizing the use of information technology for real-time monitoring, and enhancing evaluation mechanisms and feedback from beneficiaries. By implementing these recommendations, it is expected that the budget management by Kemenko PMK RI can become more effective, efficient, and transparent, thereby supporting the goal of developing a high-quality and competitive human resource as outlined in the RPJMN 2020- 2024.

Keywords: budget management, kemenko pmk ri, social aid, covid-19 pandemic, public financial management theory.

PENDAHULUAN

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertekad untuk mendukung upaya Presiden dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia agar lebih baik, maju, dan sejahtera, serta untuk membangun bangsa yang memiliki daya saing global dan masyarakat yang memiliki identitas budaya yang kuat. Sebagai tanggapannya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan visi dalam Rencana Strategis 2020-2024 untuk menjadi koordinator efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan manusia dan kebudayaan, demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan semangat gotong royong. Misi yang ditetapkan mencakup peningkatan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Kemenko PMK juga menetapkan tujuan untuk mencapai pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan (Akhmadi, 20117).

Manusia merupakan aset kunci dalam upaya memajukan pembangunan nasional secara merata dan inklusif di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, seperti yang tercantum dalam target pembangunan jangka menengah 2020-2024, dengan tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor. Fokus pembangunan Indonesia untuk periode 2020-2024 adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan manusia difokuskan pada kontrol populasi, peningkatan tata kelola kependudukan, penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang memadai, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pendekatan kebijakan ini mengintegrasikan siklus hidup dan pendekatan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pada tahun 2019-2020, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dalam implementasi program bantuan sosial. Program ini menjadi sangat penting dalam mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks menghadapi berbagai tantangan seperti peningkatan pengangguran, ketimpangan sosial, serta dampak dari situasi darurat nasional atau global seperti pandemi COVID-19 (Feby & Machdum, 2020).

Pengelolaan anggaran dalam skala besar seperti ini menghadapi berbagai kompleksitas, termasuk dalam hal perencanaan, alokasi, distribusi, dan pengawasan dana publik. Tantangan utama yang dihadapi adalah efisiensi penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi masyarakat penerima manfaat. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi fokus penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau korupsi. Selama periode 2019-2020, program bantuan sosial di Indonesia juga menghadapi tekanan akibat dinamika ekonomi global dan lokal yang tidak stabil, yang mempengaruhi kebijakan anggaran dan prioritas penggunaan dana negara. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan anggaran Kemenko PMK RI dalam konteks ini menjadi krusial untuk mengevaluasi keefektifan dan efisiensi dari program bantuan sosial yang telah dilaksanakan dalam periode tersebut.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan gangguan pada kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan produktivitas. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan, yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan. Sebagai Kementerian Koordinator yang bertugas untuk mengoordinasikan permasalahan terkait Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK melakukan beberapa upaya bantuan sosial selama tahun 2019 hingga tahun 2020, secara khusus ketika pandemi terjadi dan berdampak cukup parah bagi kesejahteraan warga Indonesia akibat dihentikannya kegiatan ekonomi untuk mencegah penularan Covid-19 (Nuraimah, 2020).

Beberapa upaya Kemenko PMK dalam mengelola anggaran negara untuk kepentingan masyarakat yang terdampak dengan jumlah dana yang terbatas di masa Pandemi hingga pemulihan ekonomi dilakukan dengan berbagai strategi, seperti Penanggulangan Kemiskinan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS), Program Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan, Program Jaminan dan Kompensasi Sosial Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Layanan Kesehatan ketika penanganan Pandemi Covid-19 sebagai upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup kementerian koordinator, secara khusus pada Kemenko PMK RI di tahun 2019-2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur yang didapatkan dari jurnal ilmiah, dari laporan kinerja tahunan Kementerian Koordinator Kemenko PMK, Undang-Undang yang berlaku terkait pengelolaan keuangan publik, dan juga situs resmi pemerintahan yang mendukung data penelitian yang diinginkan. Pisau analisis yang digunakan ialah menggunakan Teori Pengelolaan Keuangan Publik. Teori ini akan melihat bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan publik yang ideal harus dilakukan, dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan Kemenko PMK dalam melaksanakan program bantuan sosial tahun 2019-2020 yang menjadi mandatnya.

HASIL

Gambaran Umum Realisasi Anggaran Kemenko PMK RI TA 2020

Realisasi anggaran Kemenko PMK tahun 2020 adalah sebesar Rp207.287.358.066,00 (89,11%) dari pagu anggaran sebesar Rp232.623.827.000,00. Serapan TA 2020 lebih tinggi bila dibandingkan dengan serapan tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar 81,37%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp207.287.358.066,00 atau realisasinya sebesar 89,11% dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2020

	KODE DAN URAIAN PROGRAM	PAGU (Rp)	CAPAIAN (Rp)	REALISASI (Rp)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	155.574.364.000	130.748.658.615	84,04
06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	77.049.463.000	76.538.699.451	95,45
	TOTAL	232.623.827.000	207.287.358.066	89,11

Sumber : LAKIP Kemenko PMK 2020

Penyerapan anggaran Kemenko PMK belum mencapai 90%, terutama disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Situasi ini mengakibatkan Pemerintah menerapkan kebijakan "*work from home*" sebagai respons terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang kemudian berkembang menjadi Kehidupan Normal Baru di banyak wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan terpaksa tertunda, dan tidak semua belanja pegawai dan modal terserap karena adanya refocusing anggaran Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun demikian, hal ini tidak memengaruhi hasil kerja yang telah dicapai oleh Kemenko PMK selama tahun 2020, sehingga target kinerja tetap tercapai.

Tabel 2.
Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2019 - 2020

TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2019	342.898.144.000	279.023.455.431	81,37
2020	232.623.827.000	207.287.358.066	89,11

Sumber : LAKIP Kemenko PMK 2020

Meskipun persentase serapan anggaran pada tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019, seperti yang terlihat dalam Tabel 3.17, realisasi nominal anggaran pada tahun anggaran 2020 lebih rendah karena pagu DIPA yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019. Secara nasional, penyerapan anggaran Kemenko PMK terlihat lebih rendah dibandingkan dengan serapan anggaran nasional yang mencapai 94,36% dari total Pagu APBN 2020. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena masalah gagal pengadaan barang/jasa serta adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pada beberapa kegiatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun penyerapan anggaran belum mencapai 90%, namun secara keseluruhan Sasaran Strategis Kemenko PMK dan target Indikator Kinerja Utama berhasil tercapai dengan baik.

Penanggulangan Kemiskinan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

DTKS adalah sumber data utama untuk program bantuan sosial dan perlindungan sosial di Indonesia, mencakup sekitar 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Data ini juga digunakan dalam program Subsidi Listrik. Berbagai upaya perbaikan DTKS terus dilakukan oleh Kemenko PMK bersama berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk meningkatkan kualitas data, termasuk perbaikan data NIK yang bermasalah. Pada awal 2020, terdapat 17.460.578 data NIK bermasalah yang berkurang menjadi 13.066.410 di akhir 2020. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengganggu berbagai aktivitas penduduk, termasuk pekerjaan dan pendidikan, serta menimbulkan dampak ekonomi seperti hilangnya pekerjaan dan penurunan pendapatan, yang memunculkan penduduk miskin dan rentan baru. Kondisi ini mendorong perlunya reformasi program perlindungan sosial, termasuk pembaruan DTKS untuk mencakup 60% penduduk Indonesia, dengan mengintegrasikan data penerima bantuan sosial terdampak COVID-19 yang belum terdaftar dalam DTKS.

Kemenko PMK menginisiasi Rapat Terbatas Menteri (RTM) untuk membahas calon penerima bantuan sosial akibat pandemi. Hasilnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial. Pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama pandemi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi data DTKS serta mengusulkan penerima JPS di luar DTKS yang kemudian dilaporkan ke Kementerian Sosial.

Surat edaran KPK menjadi acuan dalam pelaksanaan program JPS secara nasional pada tahun 2020. DTKS dimanfaatkan untuk bantuan sosial reguler dan non-reguler akibat COVID-19, termasuk penerima bantuan sosial usulan baru di luar DTKS. Kemenko PMK juga menginisiasi berbagai rapat koordinasi untuk membangun DTKS yang berkualitas menuju registrasi sosial. Pada tahun 2020, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk membangun satu data yang melibatkan berbagai K/L, antara lain: Penyusunan Data *Pre List* dengan konsolidasi data awal sebanyak 15.013.642 rumah tangga tambahan;

- 1) Pengembangan Metode Pemeringkatan (*Proxy Mean Test*);
- 2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Koordinasi Pendataan;
- 3) Penyusunan instrumen, kurikulum pelatihan, dan SOP Pendataan;
- 4) Uji coba pelaksanaan pendataan DTKS dan monografi desa.

Program Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan Kebijakan untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan adalah prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup dan meningkatkan pendapatan mereka yang termasuk dalam DTKS maupun yang rentan di luar DTKS. Fokus ini diharapkan dapat mencapai pertumbuhan inklusif sehingga hasil pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu.

Program "Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan" bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama perumahan yang layak di lingkungan yang sehat dan sejahtera. Namun, program ini masih belum sepenuhnya mampu menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu dan rentan. Sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030, khususnya untuk menciptakan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Pencapaian target SDGs ini telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3.
Target dan Capaian RLTH dan BSPS Tahun 2018 s.d. 2020

PROGRAM	2018			2019			2020		
	TARGET UNIT	CAPAIAN UNIT	REALISASI [%]	TARGET UNIT	CAPAIAN UNIT	REALISASI [%]	TARGET UNIT	CAPAIAN UNIT	REALISASI [%]
RTLH, [Rumah]	10.775	10.736	99,64	18.000	18.000	100	18.000	-	0
BSPS, [Rumah]	203.300	201.304	99,01	242.000	241.687	99,87	220.000	228.619	103.9

Sumber : LAKIP Kemenko PMK 2020

Pada tahun 2020, program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dihentikan karena anggaran dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19. Sementara itu, program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) berhasil melampaui target dengan pencapaian 228.619 unit rumah atau 103,9% dari target. Keberhasilan ini disebabkan oleh perubahan skema pembiayaan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, sehingga rumah yang kerusakannya tidak terlalu parah tidak menerima bantuan maksimal sebesar 17,5 juta per unit. Meskipun ada keterbatasan, terdapat keberhasilan dalam penyaluran bantuan untuk penanganan rumah tidak layak huni. Ini berkat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta kelurahan/desa. Proses pengusulan dilakukan di tingkat kelurahan/desa, kemudian diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan calon penerima bantuan terdaftar dalam DTKS. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian melakukan verifikasi dan validasi akhir.

Kemenko PMK aktif dalam koordinasi dan sinkronisasi program penanganan rumah tidak layak huni, termasuk sosialisasi integrasi program lain seperti MCK, sanitasi, dan air bersih, sesuai dengan RPJMN 2020- 2024, Rencana Kerja Pemerintah 2020, dan SDGs 2030 yang menyatakan bahwa rumah layak huni harus memenuhi unsur sanitasi dan air bersih selain ketahanan dan luas bangunan. Program lain yang dikoordinasikan adalah integrasi program sertifikasi tanah tahun 2021. Ini dilakukan melalui koordinasi dengan mitra K/L dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembuatan sertifikat bagi rumah yang telah atau belum diperbaiki. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat miskin mendapatkan sertifikat tanah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga bersinergi dengan program ini sesuai arahan Presiden agar semua tanah terdaftar dan bersertifikat pada tahun 2024. Selain itu, Kemenko PMK juga

mengoordinasikan program elektrifikasi, di mana penerima bantuan yang terdaftar dalam DTKS mendapatkan diskon 50% biaya pemasangan awal listrik dari PLN dan subsidi tarif listrik untuk daya 450 VA dan 900 VA.

Program Jaminan dan Kompensasi Sosial Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan belum tercapai, dengan jumlah peserta baru mencapai 222,4 juta jiwa atau 83% dari total penduduk Indonesia hingga 31 Desember 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 224,1 juta jiwa atau 83,8% dari total penduduk Indonesia. Beberapa faktor penyebab penurunan cakupan kepesertaan ini antara lain:

- 1) Selama pandemi COVID-19, terjadi PHK besar-besaran oleh berbagai Badan Usaha sehingga status kepesertaan PPU Badan Usaha banyak yang dinonaktifkan dan tidak diikuti dengan peralihan menjadi peserta PBPU (mandiri) karena menurunnya kemampuan membayar.
- 2) Pengalihan anggaran APBD untuk membiayai penanganan COVID-19 di daerah meningkatkan beban fiskal pemerintah daerah, menyebabkan beberapa daerah mengurangi jumlah penduduk yang didaftarkan.
- 3) Dilakukan pembersihan data kepesertaan dari temuan BPKP tahun 2018 sebanyak 27.443.550 data yang berpotensi ganda dan NIK tidak valid. Per 1 Desember 2020, tersisa 1.715.758 data bermasalah dan proses pembersihan data ini akan terus dilakukan hingga tuntas.

Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan, termasuk kebijakan iuran, perlu diselaraskan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan adil. Selain itu, dengan mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, Pemerintah merasa perlu menetapkan kebijakan penyempurnaan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK, diterbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Implementasi Perpres 64/2020 terus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Hingga 1 Desember 2020, implementasi di pemerintah daerah menunjukkan bahwa:

- 1) Enam kabupaten, yaitu Donggala, Halmahera Utara, Parigi Moutong, Toli-toli, Malaka, dan Nduga, belum mengintegrasikan Jamkesda ke dalam JKN.
- 2) Sebanyak 305 kabupaten/kota belum mendaftarkan Kepala/Perangkat Desa (KP Desa) ke dalam JKN.
- 3) Piutang iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah mencapai Rp1,1 triliun.
- 4) Terdapat selisih perhitungan iuran wajib pemerintah daerah (PPU Pemda) yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp979 miliar.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung program JKN belum optimal, salah satunya karena kewajiban mereka mengalokasikan (refocusing) APBD untuk pembiayaan COVID-19, yang mengakibatkan beberapa daerah mengurangi pembiayaan program JKN dalam APBD. Oleh karena itu, advokasi terus dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Kelas Konsultasi Implementasi Perpres 64 Tahun 2020 yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan, terkait kewajiban mereka dalam mendukung program JKN. Selain itu, terkait piutang iuran pemerintah daerah dan kewajiban iuran PPU pemerintah daerah yang belum dibayarkan, BPJS Kesehatan akan melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Jika tidak tercapai kesepakatan, sesuai amanat Permenkeu 78/PMK.02/2020, BPJS Kesehatan akan mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 sebelum ditransfer ke rekening pemerintah daerah.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Hingga 31 Desember 2020, jumlah peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencapai 50.696.578 orang, dengan 29.980.082 peserta aktif dan 20.716.496 peserta tidak aktif. Dari jumlah peserta aktif, 29.980.082 mengikuti program JKK dan JKM, termasuk 15.804.104 peserta program JHT dan 12.529.760 peserta program jaminan pensiun. Menurut data BPS, hingga Agustus 2020, jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah 29.980.082, atau 23,3% dari total 128 juta pekerja di Indonesia. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 55.168.782 peserta, terdiri dari 20.801.201 peserta tidak aktif dan 34.367.581 peserta aktif (25,3% dari 135,64 juta angkatan kerja). Penurunan ini disebabkan oleh dampak COVID-19, terutama bagi segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) di Badan Usaha, di mana terjadi PHK massal sehingga banyak status kepesertaan dinonaktifkan.

Untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan merespons permintaan dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan serta dunia usaha selama pandemi COVID-19, Kemenko PMK, bersama dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta BPJS Ketenagakerjaan, melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Hal ini menghasilkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 untuk seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 mencakup beberapa hal berikut:

- 1) Kelonggaran batas waktu pembayaran iuran JKK, JKM, JHT, dan JP setiap bulan.
- 2) Keringanan iuran JKK dan JKM.
- 3) Penundaan pembayaran sebagian iuran JP.
- 4) Penundaan pembayaran sebagian iuran JP untuk usaha menengah dan besar.
- 5) Penundaan pembayaran sebagian iuran JP untuk usaha mikro dan kecil.

Layanan Kesehatan ketika penanganan Pandemi COVID-19

Dalam RPJMN 2020–2024, dijelaskan bahwa Pembangunan Indonesia pada periode tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yakni individu yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Namun, sejak awal 2020 hingga saat ini, dunia termasuk Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19, yang mengakibatkan pencapaian target di bidang pelayanan kesehatan sedikit terhambat.

Dalam upaya menangani pandemi COVID-19, penemuan kasus untuk memutus rantai penyebaran sangat penting. Namun, hal ini sangat tergantung pada jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan di lapangan. Di 10 provinsi prioritas, telah direkrut 4.384 tenaga pelacak kasus (tracer), dan penyebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.6. Selanjutnya, direncanakan akan ada tambahan hingga delapan ribu tenaga. Untuk mendukung investigasi epidemiologi kasus COVID-19 dalam rangka mengendalikan penyebaran, sangat diperlukan tenaga epidemiologi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga promosi kesehatan. Penanganan pandemi COVID-19 juga didukung oleh 22.513 relawan tenaga kesehatan, yang terdiri dari:

- 1) Relawan tenaga kesehatan ditempatkan di 24 rumah sakit, 4 BBTCLPP, 2 BBLK, 1 B2P2VRP, Badan Litbangkes, Lembaga Eijkman, Mikrobiologi UI, Dinkes, Balai Labkes, Lab COVID FKKMK UGM, dan Litbangkes.
- 2) 7.849 tenaga dari program Nusantara Sehat, baik tim maupun individu.
- 3) 10.360 tenaga internship yang ditempatkan di 720 rumah sakit.

Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK berhasil meningkatkan kapasitas tempat tidur isolasi, baik di Rumah Sakit Rujukan maupun Non-Rujukan. Dari Maret 2020, terdapat 3.535 tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19, dan hingga Desember 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi 67.312 tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19.

Teori Pengelolaan Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan publik adalah aspek yang krusial dalam administrasi pemerintahan, bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang diperoleh dari masyarakat digunakan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk kesejahteraan umum. Teori pengelolaan keuangan publik mencakup berbagai konsep dan prinsip yang membimbing pemerintah dalam mengelola anggaran, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan publik (**Koton, 2019**).

Teori ini memiliki prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta keberlanjutan fiskal. Transparansi adalah prinsip yang menuntut agar informasi mengenai anggaran dan pengeluaran pemerintah tersedia dan dapat diakses oleh publik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat diawasi. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Ini mencakup pelaporan yang tepat waktu dan audit yang independen untuk menilai kepatuhan dan kinerja keuangan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan, sementara efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai. Kedua prinsip ini memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijaksana dan berdampak maksimal. Keberlanjutan Fiskal mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangan publik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan beban utang yang tidak terkendali. Ini memerlukan perencanaan yang hati-hati dan pengelolaan utang yang prudent.

Proses pengelolaan keuangan publik dimulai dari penganggaran, pengumpulan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah. Anggaran harus mencerminkan prioritas kebijakan dan tujuan pembangunan. Pengumpulan pendapatan melibatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan pemerintah, seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya. Sistem perpajakan harus adil dan efisien untuk memaksimalkan pendapatan tanpa membebani masyarakat. Pengeluaran publik mencakup semua pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pembiayaan mencakup strategi pemerintah untuk menutup defisit anggaran, termasuk melalui pinjaman dan penerbitan obligasi. Pembiayaan harus dikelola dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari beban utang yang berlebihan.

Dalam mengukur pengelolaan keuangan publik, maka diperlukan sistem informasi keuangan dan juga audit serta evaluasi. Sistem informasi keuangan yang modern dan terintegrasi membantu pemerintah dalam mengelola anggaran, memantau pengeluaran, dan melaporkan kinerja keuangan. Teknologi ini meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan keuangan. Audit dan evaluasi adalah alat penting untuk menilai kepatuhan, kinerja, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Audit internal dan eksternal memberikan jaminan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan regulasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Meski begitu, masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam pengelolaan keuangan publik, seperti korupsi dan volatilitas ekonomi. Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan publik, yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Upaya pemberantasan korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Volatilitas ekonomi, termasuk fluktuasi pendapatan dan pengeluaran, dapat mempengaruhi stabilitas fiskal. Pemerintah perlu memiliki strategi yang fleksibel dan cadangan fiskal untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Teori pengelolaan keuangan publik memberikan kerangka kerja yang penting bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal adalah dasar dari pengelolaan keuangan publik yang baik. Dengan mengadopsi alat dan teknik modern serta menghadapi tantangan dengan bijak, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara optimal.

DISKUSI

Hasil Analisis Pengelolaan Anggaran Kemenko PMK RI dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tahun 2019-2020 dengan Teori Pengelolaan Keuangan Publik.

Program Penanggulangan Kemiskinan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Untuk itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sumber data utama bagi program bantuan sosial dan perlindungan sosial. DTKS mencakup sekitar 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menambah kompleksitas pengelolaan program bantuan sosial, mengharuskan reformasi dan perbaikan sistem, termasuk pembaruan dan perluasan cakupan DTKS. Teori Pengelolaan Keuangan Publik mencakup beberapa aspek kunci: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemenko PMK, bersama berbagai kementerian/lembaga (K/L), melakukan perencanaan strategis untuk memperbaiki dan memperluas cakupan DTKS. Ini termasuk inisiatif untuk memperbaiki data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bermasalah dan merespon dampak pandemi COVID-19 dengan memperbarui data penerima bantuan sosial. Anggaran dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan, seperti upaya penurunan data NIK bermasalah dari 17.460.578 pada awal 2020 menjadi 13.066.410 di akhir 2020. Pelaksanaan program bantuan sosial dikoordinasikan melalui Rapat Terbatas Menteri (RTM) dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020. Kemenko PMK menginisiasi rapat koordinasi untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program. Selama pandemi, program JPS memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi data DTKS serta mengusulkan penerima bantuan di luar DTKS. Hal ini membantu dalam penyesuaian dan realokasi anggaran untuk merespons kebutuhan mendesak selama pandemi.

Pengawasan dilakukan melalui berbagai rapat koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai K/L. Proses pengawasan juga dibantu oleh Surat Edaran KPK yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program JPS. Evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial dan pembaruan DTKS dilakukan secara berkala. Ini mencakup penyusunan data *pre-list*, pengembangan metode pemeringkatan (*Proxy Mean Test*), dan uji coba pendataan. Pandemi menyebabkan terganggunya berbagai aktivitas dan menambah beban ekonomi masyarakat, termasuk munculnya kelompok penduduk miskin dan rentan baru. Banyaknya data NIK yang bermasalah menghambat ketepatan sasaran program bantuan sosial. *Refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19 mengurangi alokasi dana untuk beberapa program. Pembaruan DTKS untuk mencakup hingga 60% penduduk dengan mengintegrasikan data penerima bantuan sosial terdampak COVID-19. Upaya berkelanjutan untuk memperbaiki data NIK bermasalah dan memastikan validitas serta reliabilitas data penerima bantuan. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Kemenko PMK, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Pengelolaan anggaran Kemenko PMK dalam pelaksanaan program bantuan sosial tahun 2019-2020 menunjukkan adaptasi dan respons yang cepat terhadap kondisi pandemi COVID-19. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya perbaikan dan reformasi yang dilakukan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembaruan data DTKS, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program bantuan sosial di Indonesia. Pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Peningkatan Sarana Lingkungan (MCK, sanitasi, air bersih) menjadi fokus utama Kemenko PMK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan rentan di Indonesia. Pada tahun 2020, adaptasi dan respons terhadap pandemi COVID-19 mempengaruhi alokasi anggaran dan strategi pelaksanaan program bantuan sosial. Teori Pengelolaan Keuangan Publik diterapkan dalam program RTLH dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), dengan penekanan pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dari segi perencanaan dan pengawasan, pada tahun 2020, Kemenko PMK mengalihkan sebagian anggaran dari program RTLH ke penanganan COVID-19. Sementara itu, program BSPS berhasil melampaui target dengan mencapai 228.619 unit rumah, melebihi target sebesar 103,9%. Perubahan skema pembiayaan berdasarkan tingkat kerusakan rumah menjadi faktor utama keberhasilan ini. Dalam pelaksanaannya, antara pemerintah pusat dan daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta kelurahan/desa menjadi kunci dalam pelaksanaan program. Pengusulan calon penerima bantuan dilakukan di tingkat kelurahan/desa dan diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan keabsahan data. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan ketepatan sasaran program. Langkah ini juga memastikan bahwa penerima bantuan terdaftar dalam DTKS.

Dari segi tantangan dan hambatan, COVID-19 mengganggu pelaksanaan program RTLH dan membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dan infrastruktur dasar. Selain itu, refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 mengurangi alokasi dana untuk program RTLH. Sebagai solusi, diperlukan koordinasi yang efektif dalam koordinasi antara Kemenko PMK, Kementerian Sosial, dan Kementerian terkait dalam pelaksanaan program, termasuk integrasi dengan program sertifikasi tanah dan elektrifikasi.

Pengelolaan anggaran Kemenko PMK dalam program RTLH dan BSPS tahun 2019-2020 menunjukkan respons yang adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta upaya pembaruan DTKS, program-program ini mampu mencapai sasaran dengan efektivitas yang tinggi meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu dan rentan di Indonesia.

Program Jaminan dan Kompensasi Sosial Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Sosial Kesehatan (JKN) merupakan salah satu program strategis untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) di Indonesia. Selama tahun 2019-2020, Kemenko PMK RI menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran dan implementasi program ini, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang mengubah dinamika sosial dan ekonomi nasional.

Dari segi analisis pengelolaan anggaran dan implementasi program JKN, terjadi penurunan cakupan kepesertaan JKN dimana hingga 31 Desember 2020, cakupan kepesertaan JKN mencapai 222,4 juta jiwa atau 83% dari total penduduk Indonesia, menurun dari 224,1 juta jiwa atau 83,8% pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh PHK massal di berbagai Badan Usaha yang mengakibatkan banyaknya kepesertaan PPU Badan Usaha yang dinonaktifkan dan tidak beralih menjadi peserta BPBU mandiri. Selain itu, terjadi pengalihan anggaran dan berdampak, dimana realokasi anggaran APBD untuk penanganan COVID-19 meningkatkan beban fiskal pemerintah daerah, yang mengakibatkan beberapa daerah mengurangi jumlah penduduk yang didaftarkan ke JKN.

Pandemi COVID-19 dan pengalihan anggaran APBD untuk penanganan darurat telah menyebabkan penurunan cakupan kepesertaan JKN dan masalah keuangan di daerah. Koordinasi intensif antara Kemenko PMK RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan diperlukan untuk memastikan implementasi Perpres 64/2020 berjalan efektif di seluruh daerah. Advokasi terus dilakukan kepada pemerintah daerah untuk memastikan kewajiban pembayaran iuran dan integrasi sistem Jamkesda ke dalam JKN. Pengelolaan anggaran Kemenko PMK RI dalam pelaksanaan Program JKN tahun 2019-2020 mencerminkan upaya untuk menanggapi tantangan yang dihadapi, termasuk penyesuaian akibat pandemi dan perubahan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Koordinasi yang baik antarstakeholder dan pemantauan yang ketat terhadap implementasi di daerah merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan program JKN dan mencapai tujuan *Universal Health Coverage* di Indonesia.

Program Jaminan dan Kompensasi Sosial Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam periode 2019-2020, Kemenko PMK RI dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan anggaran dan implementasi

program ini, terutama karena pandemi COVID-19 yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan pasar tenaga kerja. Teori Pengelolaan Keuangan Publik menekankan pada pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan dana publik. Aspek utama dari teori ini mencakup perencanaan anggaran yang tepat, pengalokasian sumber daya yang efisien, pemantauan dan evaluasi yang ketat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan jumlah peserta dan cakupan, dapat dilihat dari data di tahun 2020 dimana hingga 31 Desember 2020, jumlah peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencapai 50.696.578 orang, dengan 29.980.082 peserta aktif dan 20.716.496 peserta tidak aktif. Peserta aktif terdiri dari 29.980.082 orang dalam program JKK dan JKM, 15.804.104 dalam program JHT, dan 12.529.760 dalam program jaminan pensiun. Sedangkan ketika tahun sebelumnya, pada tahun 2019, terdapat 55.168.782 peserta, dengan 34.367.581 peserta aktif dan 20.801.201 peserta tidak aktif. Penurunan jumlah peserta aktif disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan PHK massal. Dari segi perencanaan dan pengalokasian anggaran, selama pandemi, terdapat kebutuhan mendesak untuk *refocusing* anggaran guna mendukung program penanggulangan COVID-19. Ini mempengaruhi alokasi anggaran untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari segi pengelolaan anggaran, Kemenko PMK RI perlu memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara efisien, dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung terhadap perlindungan pekerja.

Pengelolaan anggaran Kemenko PMK RI dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2019-2020 menunjukkan upaya yang signifikan dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Meskipun terdapat penurunan cakupan kepesertaan, langkah-langkah *refocusing* anggaran dan peningkatan koordinasi antarinstansi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tetap menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat optimal bagi pekerja di Indonesia.

Layanan Kesehatan ketika penanganan Pandemi COVID-19

Layanan kesehatan yang diberikan oleh Kemenko PMK ketika penanganan Pandemi COVID-19 dimulai dari perencanaan anggaran yang efektif berupa perencanaan tenaga kesehatan dan dukungan tenaga kesehatan. Kemenko PMK berhasil merencanakan dan merekrut 4.384 tenaga pelacak kasus (tracer) di 10 provinsi prioritas, dengan rencana penambahan hingga delapan ribu tenaga. Ini menunjukkan perencanaan yang proaktif berdasarkan kebutuhan mendesak. Penempatan 22.513 relawan tenaga kesehatan dan tenaga dari program Nusantara Sehat menunjukkan adanya strategi yang terencana untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan selama pandemi.

Dari segi penggunaan dana, dapat dilihat dari adanya peningkatan kapasitas tempat tidur dan juga penempatan relawan. Peningkatan signifikan jumlah tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19 dari 3.535 pada Maret 2020 menjadi 67.312 pada Desember 2020 menunjukkan penggunaan dana yang efisien untuk meningkatkan kapasitas perawatan. Penggunaan relawan dari berbagai program menunjukkan strategi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada secara optimal tanpa perlu penambahan anggaran besar. Dari segi transparansi dan akuntabilitas, dapat dilihat dari segi pelaporan dan pemantauan, dimana Kemenko PMK harus memastikan bahwa pelaporan mengenai alokasi dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat diaudit untuk memastikan akuntabilitas. Informasi mengenai distribusi tenaga pelacak kasus dan relawan perlu dipublikasikan secara berkala. Koordinasi dengan berbagai instansi seperti rumah sakit, lembaga penelitian, dan dinas kesehatan menunjukkan adanya mekanisme pengendalian yang baik untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Pengelolaan anggaran Kemenko PMK dalam pelaksanaan program layanan kesehatan selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa prinsip-prinsip teori pengelolaan keuangan publik telah diterapkan secara efektif. Perencanaan anggaran yang baik, penggunaan dana yang efisien, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan menunjukkan bahwa Kemenko PMK telah berusaha optimal dalam menangani krisis kesehatan ini. Evaluasi berkelanjutan dan umpan balik dari lapangan harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa respon terhadap pandemi tetap efektif dan adaptif terhadap perubahan situasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pengelolaan anggaran Kemenko PMK RI dalam pelaksanaan program bantuan sosial selama tahun 2019-2020 dengan menggunakan teori pengelolaan keuangan publik, Kemenko PMK RI berhasil mengidentifikasi kebutuhan mendesak selama pandemi COVID-19 dan mengalokasikan anggaran dengan tepat untuk menangani krisis ini. Program-program seperti rekrutmen tenaga kesehatan tambahan dan peningkatan kapasitas tempat tidur isolasi menunjukkan perencanaan anggaran yang responsif dan proaktif. Penggunaan dana untuk program bantuan sosial, termasuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan secara efisien. Kemenko PMK RI memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, seperti menggunakan relawan dan tenaga dari program Nusantara Sehat untuk mengurangi beban anggaran.

Kemenko PMK RI telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pelaporan mengenai distribusi tenaga kesehatan dan alokasi tempat tidur isolasi dilakukan secara jelas, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal pelaporan yang lebih rinci dan publikasi yang lebih luas. Evaluasi berkelanjutan dan umpan balik dari lapangan telah membantu Kemenko PMK RI dalam menyesuaikan strategi penanganan pandemi dan program bantuan sosial lainnya. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa program-program ini terus berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan situasi.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan anggaran Kemenko PMK RI dalam pelaksanaan program bantuan sosial di masa depan dapat dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan yang lebih mendetail dan komprehensif untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Perencanaan yang lebih baik dapat membantu dalam mengantisipasi kebutuhan mendesak di masa depan, seperti pandemi atau bencana alam. Peningkatan efisiensi penggunaan dana juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk memantau dan mengelola anggaran secara real-time. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi pemborosan atau inefisiensi dalam penggunaan dana. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan dan penggunaan anggaran secara berkala dan lebih rinci kepada publik. Ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran oleh Kemenko PMK RI. Mengembangkan mekanisme evaluasi yang lebih *robust* dan sistematis untuk menilai efektivitas program-program bantuan sosial juga diperlukan. Terakhir, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik, dimana Kemenko PMK dapat meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah untuk memastikan sinergi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Kolaborasi yang baik akan memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan Kemenko PMK RI dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas program bantuan sosial di masa mendatang, serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Feby, O., & Machdum, S. (2020). Analisis Perencanaan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dari Aspek Kepesertaan di Kementerian PPN/BAPPENAS. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 63-68.
- Akhmadi, M. (2017). Tinjauan Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai pada Belanja Bantuan Sosial: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 99-114.
- Nuraimah, N. (2020). Analisis Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Sekretariat Kemenko PMK pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*.
- Koton, Y. (2019). *Restrukturisasi Organisasi: Teori dan Aplikasi dalam Mengefektifkan Pengelolaan*

Keuangan Daerah. Deepublish.

Perpres. (2018). *Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.*

PENGARUH *COST CONTROL* DAN *BENCHMARKING* TERHADAP *FINANCIAL COMPETITIVENESS* PENGELOLAAN KEUANGAN MIND ID TAHUN 2022

Tohonan Evangelista Siagian¹, Totok Minto Leksono²

¹Universitas Hang Tuah Surabaya

²Universitas Kadiri Kediri

*Correspondence author: totokminto.shmh@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

10 September 2024

Reviewed

20 September 2024

Accepted

29 September 2024

Published

30 September 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *cost control* dan *benchmarking* terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yaitu Mining Industry Indonesia (MIND ID) baik secara parsial maupun secara simultan pada periode tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi korelasi. Selanjutnya data dikumpulkan melalui kuesioner kemudian diuji melalui uji asumsi klasik dan uji linear berganda. Sampel penelitian adalah 100 responden pegawai yang bekerja di bidang keuangan MIND ID menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cost control* dan *benchmarking* secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan di

MIND ID. Hasil uji hipotesis adalah *cost control* dan *benchmarking* berpengaruh positif terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan dengan nilai f hitung (25,725) > f tabel (19) dan alpha 5%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya meningkatkan perencanaan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan guna mencapai tujuan organisasi MIND ID dan membawa Indonesia bersaing dalam pasar tambang dunia.

Kata kunci: *cost control*, *benchmarking*, *financial competitiveness* pengelolaan keuangan

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze the influence of *cost control* and *benchmarking* on the *financial competitiveness* of the financial management of BUMN Holding the Indonesian Mining Industry, namely Mining Industry Indonesia (MIND ID), both partially and simultaneously in the period 2022. The research method used is a quantitative method with correlation regression approach. Next, the data was collected through a questionnaire and then tested through the classical assumption test and multiple linear tests. The research sample was 100 employee respondents who worked in the MIND ID finance sector using purposive sampling techniques. The research results show that *cost control* and *benchmarking* partially or simultaneously have a positive and significant effect on the *financial competitiveness* of financial management at MIND ID. The results of the hypothesis test are that *cost control* and *benchmarking* have a positive effect on *financial competitiveness* in financial management with a calculated f value (25.725) > f table (19) and an alpha of 5%. This research concludes that it is important to improve planning and efficiency in financial management in order to achieve the goals of the MIND ID organization and bring Indonesia to compete in the world mining market.

Keywords: *cost control*, *benchmarking*, *financial competitiveness* of the financial management

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dikutip oleh Ikhwansyah dkk (2018), Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah suatu bentuk badan hukum yang modalnya berupa kekayaan yang terpisah dari aset milik negara. BUMN ada terutama untuk meningkatkan kehidupan ekonomi nasional dan untuk melayani kepentingan umum dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Untuk menyediakan produk atau layanan berkualitas tinggi yang diterapkan oleh BUMN sesuai dengan GCG atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perlu untuk memenuhi permintaan publik dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Guna menyediakan produk barang atau jasa dengan mutu tinggi yang diterapkan oleh BUMN mengenai prinsip-prinsip GCG atau *Good Corporate Governance* diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. GCG berbeda dengan *Good Governance* yang merupakan tata kelola perusahaan yang mencakup antara sektor privat, usaha dan masyarakat. Sedangkan *Good Governance* adalah bentuk partisipasi antara sektor privat, publik, dan *civil society* (Iskandar & Kriswibowo, 2023).

Organisasi publik maupun swasta, seperti halnya makhluk hidup yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Perubahan lingkungan strategis organisasi yang sangat cepat dalam berbagai dimensi, seperti teknologi, sosial, ekonomi, perundangan, globalisasi, dan lain-lain, menuntut organisasi mampu beradaptasi pada perubahan itu. Apabila organisasi terlambat untuk berubah, maka sangat besar kemungkinan organisasi akan mundur kinerjanya, bahkan dapat punah. Oleh karena itu, suatu hal yang harus dilakukan oleh organisasi untuk tetap bertahan dan berkembang adalah mempelajari perubahan lingkungan strategis dan segera beradaptasi pada perubahan tersebut. Pada organisasi publik, salah satu aspek penting yang harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) (Purba et al., 2022).

Pada tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia membentuk BUMN Holding Industri Pertambangan melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dengan tiga mandat utama: (1) Penguasaan cadangan dan sumber daya mineral strategis dan batu bara, (2) Pengembangan hilirisasi industri mineral dan batu bara, dan (3) Menjadi perusahaan kelas dunia. BUMN Holding Industri Pertambangan bertransformasi menjadi Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT TIMAH Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk. Pada tahun 2022, MIND ID menjalankan ketiga mandat tersebut dengan mentransformasi korporasi menjadi *strategic holding company*, mendorong hilirisasi pertambangan, dan menerapkan tata kelola perusahaan kelas dunia. Ketiganya telah membuahkan hasil yang nyata, yaitu sebuah BUMN yang besar, kuat, dan lincah.

Pada tahun 2022, Pemerintah Nasional mengeluarkan PP 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan posisi Perusahaan sebagai BUMN holding industri pertambangan. Tahun 2022 ditandai perkembangan dan peristiwa di tingkat global dan nasional yang mempengaruhi kinerja dan keberadaan Perusahaan. Dapat dikatakan, 2022 merupakan tahun yang sangat dinamis. Pada tingkat global, upaya pemulihan ekonomi ditandai oleh disrupsi rantai pasokan akibat konflik geopolitik dan ancaman resesi. Keduanya pun mempengaruhi industri dan ekosistem pertambangan, terutama dengan menaikkan tingkat ketidakpastian. Pada tingkat nasional, perekonomian tumbuh relatif baik. Industri dan ekosistem pertambangan didorong untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi, serta sekaligus menjawab tantangan transisi energi dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, transisi energi serta kondisi geopolitik dan pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 di tingkat global menjadi tantangan bagi industri pertambangan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan mengadopsi teknologi digital untuk mentransformasi operasi dan memutakhirkan sistem manajemen. Namun, adopsi tersebut merupakan proses yang menuntut perhatian tersendiri. Dalam kondisi perekonomian dan industri pertambangan yang diwarnai peluang pertumbuhan dan ketidakpastian, perusahaan melakukan integrasi untuk meningkatkan skala perusahaan dan merealisasikan sinergi antar anggota grup MIND ID. Perusahaan melakukan program treasury terintegrasi dalam rangka mengoptimalkan penggunaan likuiditas serta memaksimalkan

peluang peningkatan pendapatan investasi keuangan di masing-masing anggota perusahaan. Direksi juga mendorong *cost control* dan upaya menjaga *financial competitiveness*, dengan *benchmark best practices peer companies*.

Pengendalian Biaya (*Cost Control*) adalah proses memantau dan mengelola biaya operasional agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam industri tambang, *cost control* sangat penting karena industri ini sering menghadapi fluktuasi harga komoditas, biaya operasional yang tinggi, dan risiko lingkungan serta keselamatan yang besar. Berikut beberapa manfaat dari *cost control*; a. Pengurangan Pemborosan: Dengan pengendalian biaya yang ketat, perusahaan dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam proses operasional, yang dapat menghemat biaya secara signifikan; b. Efisiensi Operasional: *Cost control* membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui optimalisasi penggunaan sumber daya, baik tenaga kerja, peralatan, maupun bahan baku; c. Keberlanjutan Keuangan: Mengelola biaya dengan baik membantu memastikan bahwa perusahaan tambang dapat tetap beroperasi secara berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan ekonomi atau penurunan harga komoditas; d. Peningkatan Profitabilitas: Dengan menekan biaya, perusahaan dapat meningkatkan margin keuntungan, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing finansial (Amaliya & Burhany, 2022).


Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja operasional dan finansial perusahaan dengan standar atau praktik terbaik di industri. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Berikut beberapa dampak positif dari *benchmarking*: a. Identifikasi *Best Practices*: *Benchmarking* memungkinkan perusahaan tambang untuk belajar dari perusahaan lain yang lebih efisien dan produktif, mengadopsi praktik terbaik yang relevan; b. Peningkatan Kinerja: Dengan membandingkan kinerja mereka dengan standar industri, perusahaan dapat menetapkan target yang lebih realistis dan berfokus pada peningkatan area yang lemah; c. Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan: *Benchmarking* mendorong budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan, karena perusahaan terus mencari cara untuk meningkatkan kinerja mereka berdasarkan pembelajaran dari perusahaan lain; d. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan *benchmarking*, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional mereka, karena mereka memiliki data yang dapat dibandingkan untuk menilai kinerja mereka (Habibah, 2024).

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *cost control* dan *benchmarking* terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan di MIND ID baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini sangat penting guna mencapai pengelolaan keuangan yang baik dalam mencapai visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan sumber daya alam terintegrasi global terkemuka, dengan komitmen tinggi kepada masyarakat dan lingkungan, dan memberikan arti lebih kepada negeri dan rakyat Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan analisis statistik regresi linear berganda (Crawford, 2006). Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 pegawai di bidang keuangan MIND ID. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner atau angket. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan analisa regresi korelasi yang diolah menggunakan *software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial *cost control* dan *benchmarking* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan di MIND ID.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sesuai Gambar 1.1. dibawah ini:



Gambar 1.1. Kerangka konseptual.

- 1) H1: *Cost control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan.
- 2) H2: *Benchmarking* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan
- 3) H3: *Cost control* dan *benchmarking* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan.

HASIL

A. Uji asumsi klasik

1. Uji validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya hasil kuesioner penelitian yang telah didapatkan dari responden (Ghozali,2011:52 dalam Lucy 2013). Untuk menguji validitas dalam penelitian ini, digunakan uji korelasi *Pearson Product Moment* dengan ketentuan jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel maka item pernyataan dinyatakan valid (Ghozali, 2011). Hasil uji validitas menunjukkan hasil kuisisioner valid, baik itu variabel X1, X2, maupun Y. Seluruh variabel kuisisioner menunjukkan nilai R hitung $>$ R tabel dan nilai *Sig. 2 tailed* $<$ 0.05 (5%).

		Correlations															
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.659**	.023	.390**	.362**	.145	.265**	-.068	.210*	.259**	.522**	.263**	.286**	.188	-.009	.630**
	Sig. (2-tailed)		.000	.823	.000	.000	.151	.008	.500	.036	.009	.000	.008	.004	.061	.928	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.659**	1	.035	.505**	.271**	-.101	.256*	-.047	.198*	.418**	.321**	.075	.012	-.186	.132	.546**
	Sig. (2-tailed)	.000		.726	.000	.006	.319	.010	.640	.048	.000	.001	.457	.902	.063	.191	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.023	.035	1	-.098	.270**	.122	-.072	.231*	.559**	-.121	-.023	.288**	.166	.241*	.225*	.409**
	Sig. (2-tailed)	.823	.726		.334	.007	.226	.475	.021	.000	.231	.819	.004	.099	.016	.024	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.390**	.505**	-.098	1	-.087	.000	.211*	-.147	-.097	.274**	.217*	-.411**	-.462**	-.264**	.314**	.234*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.334		.388	1.000	.035	.144	.336	.006	.030	.000	.000	.008	.001	.019
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.362**	.271**	.270**	-.087	1	-.122	.157	.345**	.341**	.143	.291**	.482**	.354**	.287**	-.149	.570**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.007	.388		.227	.118	.000	.001	.156	.003	.000	.000	.004	.138	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.145	-.101	.122	.000	-.122	1	.112	.118	.216*	.000	.169	.267**	.309**	.239*	.264**	.305**
	Sig. (2-tailed)	.151	.319	.226	1.000	.227		.267	.243	.031	1.000	.092	.007	.002	.017	.008	.002
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	.265**	.256**	-.072	.211*	.157	.112	1	.422**	-.066	.203*	.127	-.084	.124	.176	.244*	.453**
	Sig. (2-tailed)	.008	.010	.475	.035	.118	.267		.000	.515	.043	.206	.407	.217	.081	.014	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.8	Pearson Correlation	-.068	-.047	.231*	-.147	.345**	.118	.422**	1	.357**	.061	.000	.378**	.436**	.394**	.311**	.541**
	Sig. (2-tailed)	.500	.640	.021	.144	.000	.243	.000		.000	.549	1.000	.000	.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.9	Pearson Correlation	.210*	.198*	.559**	-.097	.341**	.216*	-.066	.357**	1	-.065	.261**	.474**	.340**	.246*	.231*	.592**
	Sig. (2-tailed)	.036	.048	.000	.336	.001	.031	.515	.000		.524	.009	.000	.001	.014	.021	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.10	Pearson Correlation	.259**	.418**	-.121	.274**	.143	.000	.203*	.061	-.065	1	-.080	-.096	.143	-.204*	.253*	.327**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.231	.006	.156	1.000	.043	.549	.524		.428	.341	.156	.042	.011	.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.11	Pearson Correlation	.522**	.321**	-.023	.217*	.291**	.169	.127	.000	.261**	-.080	1	.398**	.334**	.172	-.136	.469**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.819	.030	.003	.092	.206	1.000	.009	.428		.000	.001	.088	.177	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.12	Pearson Correlation	.263**	.075	.288**	-.411**	.482**	.267**	-.084	.378**	.474**	-.096	.398**	1	.742**	.472**	.042	.556**
	Sig. (2-tailed)	.008	.457	.004	.000	.000	.007	.407	.000	.000	.341	.000		.000	.000	.675	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.13	Pearson Correlation	.286**	.012	.166	-.462**	.354**	.309**	.124	.436**	.340**	.143	.334**	.742**	1	.531**	.147	.570**
	Sig. (2-tailed)	.004	.902	.099	.000	.000	.002	.217	.000	.001	.156	.001	.000		.000	.145	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.14	Pearson Correlation	.188	-.186	.241*	-.264**	.287**	.239*	.176	.394**	.246*	-.204*	.172	.472**	.531**	1	.194	.460**
	Sig. (2-tailed)	.061	.063	.016	.008	.004	.017	.081	.000	.014	.042	.088	.000	.000		.053	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.15	Pearson Correlation	-.009	.132	.225*	.314**	-.149	.264**	.244*	.311**	.231*	.253*	-.136	.042	.147	.194	1	.440**
	Sig. (2-tailed)	.928	.191	.024	.001	.138	.008	.014	.002	.021	.011	.177	.675	.145	.053		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	.630**	.546**	.409**	.234*	.570**	.305**	.453**	.541**	.592**	.327**	.469**	.556**	.570**	.460**	.440**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.019	.000	.002	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Gambar 1.2. Hasil uji validitas variabel X1.

Hasil uji validitas X1 menunjukkan hasil kuisioner valid, dengan seluruh variabel kuisioner menunjukkan nilai R hitung > R tabel dan nilai Sig. 2 tailed < 0.05 (5%).

		Correlations														
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.232*	.172	.174	.129	.174	.144	.021	.145	.172	.422**	.381**	.192	.341**	.408**
	Sig. (2-tailed)		.020	.087	.083	.202	.084	.152	.834	.150	.087	.000	.000	.055	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.232*	1	.092	.477**	.153	.053	.236*	-.036	.159	.208*	.347**	.257**	.283**	.037	.405**
	Sig. (2-tailed)	.020		.362	.000	.128	.598	.018	.719	.113	.038	.000	.010	.004	.712	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.172	.092	1	.245*	.546**	.375**	.131	.586**	.563**	-.097	.392**	.547**	.183	.340**	.633**
	Sig. (2-tailed)	.087	.362		.014	.000	.000	.193	.000	.000	.337	.000	.000	.069	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.174	.477**	.245*	1	.231*	.489**	.643**	.433**	.335**	.302**	.335**	.261**	.480**	.185	.651**
	Sig. (2-tailed)	.083	.000	.014		.021	.000	.000	.000	.001	.002	.001	.009	.000	.066	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.129	.153	.546**	.231*	1	.607**	.247*	.462**	.509**	.060	.355**	.394**	.276**	.342**	.643**
	Sig. (2-tailed)	.202	.128	.000	.021		.000	.013	.000	.000	.552	.000	.000	.005	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.174	.053	.375**	.489**	.607**	1	.495**	.574**	.463**	.284**	.233*	.293**	.527**	.227*	.669**
	Sig. (2-tailed)	.084	.598	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.004	.020	.003	.000	.023	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	.144	.236*	.131	.643**	.247*	.495**	1	.458**	.050	.517**	.145	-.051	.283**	.278**	.519**
	Sig. (2-tailed)	.152	.018	.193	.000	.013	.000		.000	.618	.000	.149	.613	.004	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.8	Pearson Correlation	.021	-.036	.586**	.433**	.462**	.574**	.458**	1	.561**	.223*	.210*	.199*	.368**	.351**	.656**
	Sig. (2-tailed)	.834	.719	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.025	.036	.047	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.9	Pearson Correlation	.145	.159	.563**	.335**	.509**	.463**	.050	.561**	1	-.047	.577**	.585**	.421**	.543**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.150	.113	.000	.001	.000	.000	.618	.000		.643	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.10	Pearson Correlation	.172	.208*	-.097	.302**	.060	.284**	.517**	.223*	-.047	1	.173	.215*	.657**	.174	.399**
	Sig. (2-tailed)	.087	.038	.337	.002	.552	.004	.000	.025	.643		.085	.032	.000	.084	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.11	Pearson Correlation	.422**	.347**	.392**	.335**	.355**	.233*	.145	.210*	.577**	.173	1	.735**	.455**	.593**	.718**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.020	.149	.036	.000	.085		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.12	Pearson Correlation	.381**	.257**	.547**	.261**	.394**	.293**	-.051	.199*	.585**	.215*	.735**	1	.575**	.446**	.691**
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.000	.009	.000	.003	.613	.047	.000	.032	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.13	Pearson Correlation	.192	.283**	.183	.480**	.276**	.527**	.283**	.368**	.421**	.657**	.455**	.575**	1	.252*	.668**
	Sig. (2-tailed)	.055	.004	.069	.000	.005	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000		.012	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.14	Pearson Correlation	.341**	.037	.340**	.185	.342**	.227*	.278**	.351**	.543**	.174	.593**	.446**	.252*	1	.628**
	Sig. (2-tailed)	.001	.712	.001	.066	.000	.023	.005	.000	.000	.084	.000	.000	.012		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2	Pearson Correlation	.408**	.405**	.633**	.651**	.643**	.669**	.519**	.656**	.739**	.399**	.718**	.691**	.668**	.628**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 1.3. Hasil uji validitas variabel X2.

Hasil uji validitas X2 menunjukkan hasil kuisioner valid, dengan seluruh variabel kuisioner menunjukkan nilai R hitung > R tabel dan nilai Sig. 2 tailed < 0.05 (5%).

		Correlations															
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.847**	.306**	.342**	.490**	.003	.074	-.183	.249*	.666**	.570**	.268**	.156	.272**	.453**	.700**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.000	.000	.973	.464	.068	.012	.000	.000	.007	.122	.006	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.847**	1	.194	.253*	.574**	.067	-.023	-.167	.135	.606**	.697**	.147	.075	.371**	.328**	.656**
	Sig. (2-tailed)	.000		.053	.011	.000	.510	.821	.098	.182	.000	.000	.144	.459	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.306**	.194	1	.729**	.206*	.510**	.424**	-.283**	.508**	.178	.235*	.538**	.521**	.456**	-.029	.644**
	Sig. (2-tailed)	.002	.053		.000	.040	.000	.000	.004	.000	.077	.019	.000	.000	.000	.775	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.342**	.253*	.729**	1	.195	.535**	.325**	-.334**	.532**	.521**	.393**	.418**	.495**	.281**	-.088	.668**
	Sig. (2-tailed)	.000	.011	.000		.051	.000	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.005	.385	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.490**	.574**	.206*	.195	1	.473**	.018	-.246*	.163	.504**	.437**	.051	.207*	.277**	.317**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.040	.051		.000	.863	.014	.105	.000	.000	.611	.039	.005	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.003	.067	.510**	.535**	.473**	1	.240*	-.214*	.336**	.116	.072	.276**	.525**	.239*	-.047	.489**
	Sig. (2-tailed)	.973	.510	.000	.000	.000		.016	.032	.001	.252	.475	.006	.000	.016	.646	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.074	-.023	.424**	.325**	.240*	.240*	1	-.540**	.070	-.008	-.060	.383**	.269**	.195	-.194	.243*
	Sig. (2-tailed)	.464	.821	.000	.001	.863	.016		.000	.492	.939	.554	.000	.007	.052	.053	.015
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson Correlation	-.183	-.167	-.283**	-.334**	-.246*	-.214*	-.540**	1	-.106	-.151	-.121	-.157	-.170	-.159	.233*	-.158
	Sig. (2-tailed)	.068	.098	.004	.001	.014	.032	.000		.296	.135	.230	.119	.090	.115	.020	.117
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.9	Pearson Correlation	.249*	.135	.508**	.532**	.163	.336**	.070	-.106	1	.350**	.174	.480**	.721**	.497**	.009	.594**
	Sig. (2-tailed)	.012	.182	.000	.000	.105	.001	.492	.296		.000	.084	.000	.000	.000	.929	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.10	Pearson Correlation	.666**	.606**	.178	.521**	.504**	.116	-.008	-.151	.350**	1	.783**	.242*	.314**	.166	.265**	.702**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.077	.000	.000	.252	.939	.135	.000		.000	.015	.001	.099	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.11	Pearson Correlation	.570**	.697**	.235*	.393**	.437**	.072	-.060	-.121	.174	.783**	1	.190	.107	.416**	.186	.650**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.019	.000	.000	.475	.554	.230	.084	.000		.058	.291	.000	.064	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.12	Pearson Correlation	.268**	.147	.538**	.418**	.051	.276**	.383**	-.157	.480**	.242*	.190	1	.727**	.663**	.250*	.661**
	Sig. (2-tailed)	.007	.144	.000	.000	.611	.006	.000	.119	.000	.015	.058		.000	.000	.012	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.13	Pearson Correlation	.156	.075	.521**	.495**	.207*	.525**	.269**	-.170	.721**	.314**	.107	.727**	1	.540**	-.052	.638**
	Sig. (2-tailed)	.122	.459	.000	.000	.039	.000	.007	.090	.000	.001	.291	.000		.000	.606	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.14	Pearson Correlation	.272**	.371**	.456**	.281**	.277**	.239*	.195	-.159	.497**	.166	.416**	.663**	.540**	1	.091	.643**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000	.005	.005	.016	.052	.115	.000	.099	.000	.000	.000		.370	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.15	Pearson Correlation	.453**	.328**	-.029	-.088	.317**	-.047	-.194	.233*	.009	.265**	.186	.250*	-.052	.091	1	.374**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.775	.385	.001	.646	.053	.020	.929	.008	.064	.012	.606	.370		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y	Pearson Correlation	.700**	.656**	.644**	.668**	.586**	.489**	.243*	-.158	.594**	.702**	.650**	.661**	.638**	.643**	.374**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.015	.117	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Gambar 1.4. Hasil uji validitas variabel Y.

Hasil uji validitas Y menunjukkan hasil kuisioner valid, dengan seluruh variabel kuisioner menunjukkan nilai R hitung > R tabel dan nilai Sig. 2 tailed < 0.05 (5%).

2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah alat ukur (kuisioner) yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan dan stabil untuk mengukur informasi yang dibutuhkan (Ghozali, 2011 dalam Lucy 2013). Adapun metode yang digunakan dalam uji reliabilitas yaitu dengan teknik Cronbach Alpha. Dengan maksud kriteria yaitu apabila nilai Cronbach Alpha (CA) lebih besar dari 0,6 atau 60% maka data kuesioner tersebut dinyatakan *reliable*.

Uji reliabilitas X1:

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.745	15

Gambar 1.5. Hasil uji reliabilitas X1.

Uji reliabilitas X2:

Cronbach's Alpha	N of Items
.862	14

Gambar 1.6. Hasil uji reliabilitas X2.

Uji reliabilitas Y:

Cronbach's Alpha	N of Items
.883	20

Gambar 1.7. Hasil uji reliabilitas Y.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan hasil kuisioner reliabel, X1 (0,745), X2 (0,862), dan Y (0,883). Seluruh variabel data menunjukkan nilai $CA > 0,6$ sesuai tampilan pada Gambar 1.5, Gambar 1.6, dan Gambar 1.7.

3. Uji multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel indenpenden (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel indenpenden (Ghozali,2011 dalam Lucy 2013). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis dan melihat nilai *tolerance* serta *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas, dan apabila nilainya lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, serta nilai toleransi $> 0,1$ (Almutairi et al., 2020).

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	39.446	17.529		2.250	.029		
	X1	-.015	.299	-.007	-.050	.960	.888	1.127
	X2	.703	.219	.445	3.204	.002	.888	1.127

a. Dependent Variable: Y

Gambar 1.8. Hasil uji multikolinearitas.

Hasil uji multikolineritas menunjukkan tidak terjadi kondisi multikolinearitas pada data. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai VIF $1,127 < 10$ dan nilai toleransi $0,888 > 0,1$ sesuai tampilan pada Gambar 1.8.

4. Uji heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual antara suatu pengamatan ke pengamatan yang lain maka disebut homokedastisitas. Deteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah nilai Sig. $> 0,05$ (5%) menyatakan tidak beraturan maka dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Suryani et al., 2020).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.527E-16	17.529		.000	1.000
	X1	.000	.299	.000	.000	1.000
	X2	.000	.219	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: absres

Gambar 1.9. Hasil uji heterokedastisitas.

Hasil uji heterokedastisitas adalah nilai Sig. 1,000 > 0,05 (5%) menunjukkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada data sesuai tampilan pada Gambar 1.9.

5. Uji normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011 dalam Lucy 2013). Jika nilai *asympt.sig. (2-tailed)* model *Kolmogorov-Smirnov* > alpha 0,05 (5%) berarti data variabel residual memiliki distribusi normal (Sunyoto, 2013).

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		absres
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000
	Std. Deviation	7.66804
Most Extreme Differences	Absolute	.142
	Positive	.061
	Negative	-.142
Test Statistic		.142
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Gambar 1.10. Hasil uji normalitas.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *asympt.sig. (2-tailed)* model *Kolmogorov-Smirnov* 0,103 > alpha 0,05 atau 5% berarti data variabel residual memiliki distribusi normal sesuai Gambar 1.10.

6. Analisis regresi berganda

Digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel (independen) *cost control* (X1) dan *benchmarking* (X2) secara simultan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan (Y). Adapun rumus yang digunakan untuk menguji analisis regresi linear berganda sesuai dengan (Sugiono, 2017:192), yakni hipotesis diterima (terdapat pengaruh) jika nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72.472	1	72.472	20.991	.024 ^b
	Residual	3508.748	48	73.099		
	Total	3581.220	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1

Gambar 1.11. Uji hipotesis X1 terhadap Y.

Hasil uji hipotesis X1 terhadap Y adalah nilai f hitung (20,991) > f tabel (18,512) seperti tampak pada Gambar 1.11. F tabel diperoleh dari tabel distribusi uji F dengan alpha 5%. Dengan demikian maka terdapat pengaruh antara *cost control* (X1) terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan (Y).

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	701.425	1	701.425	21.691	.001 ^b
	Residual	2879.795	48	59.996		
	Total	3581.220	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2

Gambar 1.12. Uji hipotesis X2 terhadap Y.

Hasil uji hipotesis X2 terhadap Y adalah nilai f hitung (21,691) > f tabel (18,512) seperti tampak pada Gambar 1.12. F tabel diperoleh dari tabel distribusi uji F dengan alpha 5%. Dengan demikian maka terdapat pengaruh antara *benchmarking* (X2) *financial competitiveness* pengelolaan keuangan (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	701.580	2	350.790	25.725	.006 ^b
	Residual	2879.640	47	61.269		
	Total	3581.220	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Gambar 1.13. Hasil uji hipotesis X1 dan X2 terhadap Y.

Hasil uji hipotesis X1 dan X2 terhadap Y adalah nilai f hitung (25,725) > f tabel (19). F tabel diperoleh dari tabel distribusi uji F dengan alpha 5%. Dengan demikian maka terdapat pengaruh antara *cost control* (X1) dan *benchmarking* (X2) secara simultan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan (Y) sesuai Gambar 1.13.

DISKUSI

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menghasilkan model yaitu: $Y = -25,725 + 20,991X1 + 21,691X2 + e$. Berdasarkan model tersebut dapat diinterpretasikan beberapa poin, sebagai berikut: Nilai konstan (a) sebesar 25,725 menunjukkan bahwa apabila tidak ada kontribusi dari variabel bebas *cost control* (X1), dan *benchmarking* (X2) maka variabel terikat *financial competitiveness* pengelolaan keuangan (Y) akan secara konstan mengalami penurunan sebesar -25,725. Nilai koefisien

regresi untuk variabel bebas *cost control* (X1) adalah sebesar 20,991. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel *cost control* ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan *financial competitiveness* pengelolaan keuangan (Y) sebesar 20,991. Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas *benchmarking* (X2) adalah sebesar 21,691. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel *benchmarking* ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan *financial competitiveness* pengelolaan keuangan (Y) sebesar 21,691.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan yang baik melalui *cost control* dan *benchmarking* di MIND ID berpengaruh positif terhadap *financial competitiveness*. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan dalam mencapai visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan sumber daya alam terintegrasi global terkemuka, dengan komitmen tinggi kepada masyarakat dan lingkungan. Hasil uji hipotesis X1 terhadap Y menunjukkan terdapat pengaruh positif antara *cost control* (X1) terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan (Y) sehingga hipotesis H1 (*cost control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial competitiveness*) diterima. Hasil uji hipotesis X2 terhadap Y menunjukkan terdapat pengaruh antara *benchmarking* (X2) terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan (Y) sehingga hipotesis H2 (*benchmarking* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan) diterima. Hasil uji hipotesis X1 dan X2 terhadap Y menunjukkan terdapat pengaruh antara *cost control* (X1) dan *benchmarking* (X2) terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan (Y) sehingga hipotesis H3 (*cost control* dan *benchmarking* secara simultan berpengaruh terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan) diterima.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Dengan demikian apabila pengelolaan anggaran keuangan melalui *control cost* dan *benchmarking* dapat berjalan dengan baik maka dapat berpengaruh positif terhadap *financial competitiveness* pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik melalui *control cost* dan *benchmarking* dapat dicapai melalui evaluasi penerapan kebijakan dan regulasi yang efektif dan efisien sehingga tercipta pertumbuhan yang signifikan dari tingkat keuntungan yang merupakan perwujudan dari rasa aman dalam interaksinya terhadap suatu yang diinginkan dan diharapkan sehingga akan memberikan hasil yang positif dan menguntungkan bagi konsumen/publik serta berperan penting bagi MIND ID dalam membawa industri pertambangan Indonesia pada pasar perdagangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Almutairi, A. F., Mustafa, A. B., Alessa, Y. M., Almutairi, S. B., & Almaleh, Y. (2020). Public trust and compliance with the precautionary measures against COVID-19 employed by authorities in Saudi Arabia. *Risk Management and Healthcare Policy*, 13, 753–760. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S257287>
- Amaliya, F. F., & Burhany, D. I. (2022). Comparative Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Environmental Cost Control in Realizing the Eco-Efficiency of Mining Companies. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 116–139. <https://doi.org/10.34010/jra.v14i1.5555>
- Crawford, S. L. (2006). Correlation and regression. *Circulation*, 114(19), 2083–2088. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.586495>
- Habibah, N. N. (2024). Penerapan Benchmarking dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen ...*, 3(3), 991–1010. <https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/3231%0Ahttps://journal->

nusantara.com/index.php/EKOMA/article/download/3231/2645

- Iskandar, K. S., & Kriswibowo, A. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Pada Unit Pengendalian Gratifikasi di PT PAL Indonesia (Persero). ... *Dan Pelayanan Publik*, 10, 1015–1026. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/671>
- Purba, A., Paramita Bawie, P., Keuangan, K., & Negara, B. K. (2022). Analisis Perbandingan Implementasi Learning Organization pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara). *Civil Service*, 16(2).
- Suryani, L., Seto, S. B., & Bantas, M. G. D. (2020). Hubungan Efikasi Diri dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Berbasis E-Learning pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Flores. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(2), 275. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2609>

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KONTRIBUSINYA UNTUK MASYARAKAT

Christian Budimantoro¹, Supriyanto²

¹Universitas Hang Tuah Surabaya

²Universitas Wijaya Putra

*Correspondence author: supriyanto@uwp.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

15 Agustus 2024

Reviewed

20 September 2024

Accepted

29 September 2024

Published

30 September 2024

Indonesia sebagai Negara yang sistem ekonominya masih bergantung dari pembiayaan sektor publik, mempunyai harapan bahwa kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan. Namun dalam kenyataannya masih belum banyak terpenuhi. Seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kewenangan istimewa dalam mengatur urusan pemerintahannya. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang di dalamnya meliputi 5 urusan yaitu Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Urusan Kelembagaan; Urusan Kebudayaan; Urusan Pertanahan; dan Urusan Tata Ruang. Dengan adanya UU tersebut diharapkan Pemerintah DIY dapat menjadikan pedoman ataupun pondasi sebagai upaya untuk menjadikan

masyarakatnya hidup sejahtera. Akan tetapi, harapan tersebut masih belum dapat terpenuhi secara baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Dana Keistimewaan DIY serta kontribusi Dana Keistimewaan DIY dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dan analisis dokumen..

Kata Kunci: Pembiayaan sektor publik, Kebijakan Anggaran, Dana Keistimewaan, Keistimewaan Yogyakarta.

ABSTRACT

Indonesia, as a country whose economy still depends on public sector financing, hopes that decentralization policies can significantly improve the welfare of its people. However, in reality, this expectation has not been widely met. This is seen in the Special Region of Yogyakarta (DIY), which has special authority in managing its administrative affairs. The Indonesian government enacted Constitution 13 of 2012 on the Special Privileges of DIY includes five areas: the Procedure for Filling Positions, Status, Duties, and Authority of the Governor and Vice Governor; Institutional Affairs; Cultural Affairs; Land Affairs; and Spatial Planning. With the enactment of this law, it is expected that the DIY government can use it as a guideline or foundation in efforts to ensure the well-being of its citizens. However, this expectation has not yet been fully realized. This research aims to identify and explain the Special Autonomy Fund of DIY and its contribution to efforts to improve the welfare of the community. The type of research used is a qualitative approach. The method used for data collection employs observation techniques and document analysis.

Keywords: Public Sector Financing, Budgetary Policy, Privilege Funds, Yogyakarta Privilege.

PENDAHULUAN

Dalam Konstitusi UUD 1945 hasil amandemen pasal 18 B ayat 1 dan 2 secara tersurat mengamanahkan untuk di terapkannya kebijakan desentralisasi tidak seragam yang berupa desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah sebuah konsep dalam pemerintahan di mana kekuasaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah berbeda-beda, tidak seragam, dan disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi spesifik dari masing-masing daerah tersebut. Ini berarti bahwa beberapa daerah memiliki otonomi lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya, berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti sejarah, budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi asimetris dapat dilihat dalam pemberian status khusus atau istimewa kepada beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, Papua, dan Papua Barat. Daerah-daerah ini memiliki otonomi yang lebih luas dalam beberapa aspek pemerintahan dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai contoh:

- a. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Memiliki aturan khusus mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terkait dengan Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam.
- b. Aceh: Memiliki kewenangan khusus dalam penerapan syariat Islam, serta memiliki hak otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya alam.
- c. Papua dan Papua Barat: Memiliki otonomi khusus dalam hal pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya, serta mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus yang berbeda dari provinsi lainnya.

Tujuan dari desentralisasi asimetris ini adalah untuk mengakomodasi perbedaan dan kebutuhan khusus dari daerah-daerah tertentu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjaga keutuhan negara dengan menghargai keragaman yang ada. Pemerintah menghormati hak-hak istimewa atau kekhususan yang dimiliki daerah dan mengaturnya dengan undang-undang. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsekuensinya rumusan UU tersebut tentunya bukan berdasarkan grand design matang tapi lebih karena kepentingan jangka pendek, sehingga dalam pelaksanaannya tidak optimal. Formulasi kebijakan yang diberikan masih terkesan sangat beraroma kepentingan pusat daripada mengutamakan kebutuhan riil daerah.

Dalam desentralisasi asimetris ini berlaku pula asimetri transfer fiskal. Asimetri transfer fiskal adalah konsep di mana distribusi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak dilakukan secara merata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik spesifik masing-masing daerah. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi perbedaan dalam kapasitas fiskal dan kebutuhan pengeluaran di berbagai daerah, sehingga transfer dana ini bisa lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang berbeda-beda.

Berikut adalah beberapa karakteristik dari asimetri transfer fiskal:

- a. Penyesuaian Berdasarkan Kebutuhan: Transfer fiskal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Daerah yang memiliki kebutuhan lebih besar, misalnya karena tingkat kemiskinan yang tinggi atau infrastruktur yang kurang memadai, mungkin menerima transfer yang lebih besar dibandingkan daerah yang lebih maju.
- b. Mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Lokal: Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, misalnya dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil, mungkin menerima transfer yang lebih besar untuk membantu menutupi kekurangan dana yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik.
- c. Pengakuan Terhadap Keistimewaan atau Kekhususan Daerah: Beberapa daerah yang memiliki status khusus atau istimewa, seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta di Indonesia, menerima transfer fiskal yang berbeda dan sering kali lebih besar untuk mendukung otonomi dan keistimewaan mereka.
- d. Tujuan untuk Pemerataan dan Keadilan: Asimetri transfer fiskal bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan di seluruh wilayah negara, memastikan bahwa semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, meskipun dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam praktiknya, asimetri transfer fiskal bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, atau dana-dana lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah tertentu. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi disparitas antar daerah dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Penerapannya menyebabkan daerah-daerah tersebut menerima tambahan transfer dana perimbangan. Terdapat dugaan yang kuat bahwa seharusnya dengan mempertimbangkan berbagai keunggulan efisiensi dalam desentralisasi, seharusnya kesejahteraan pada daerah-daerah yang melaksanakan desentralisasi fiskal asimetris menjadi lebih baik terutama pada daerah-daerah tersebut. Namun pengaruh kebijakan tersebut sangat terbatas dan diduga terjadi tata kelola keuangan yang masih buruk pada pemerintah lokal/daerah.

Sebagai Negara yang sistem ekonominya masih tergantung dari pembiayaan sektor publik, harapan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan belum banyak terpenuhi. Hal ini seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kewenangan istimewa dalam mengatur urusan pemerintahannya. Kewenangan istimewa tersebut semakin kuat ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. UU Kesistimewaan DIY tersebut meliputi 5 urusan yaitu Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Urusan Kelembagaan; Urusan Kebudayaan; Urusan Pertanahan; dan Urusan Tata Ruang. Dengan adanya UU tersebut diharapkan Pemerintah DIY dapat memberikan hak-hak masyarakatnya untuk hidup sejahtera. Namun, harapan tersebut masih belum dapat terpenuhi secara baik.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status khusus di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Status keistimewaan ini diberikan karena sejarah panjang DIY sebagai kesultanan yang berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Keistimewaan ini memberikan DIY kewenangan khusus dalam beberapa urusan pemerintahan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.

Penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan daerah. Berikut adalah tujuan utama dari penggunaan Danais:

- a. Kebudayaan: Danais digunakan untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan kesenian, termasuk pelestarian tradisi dan penyelenggaraan event budaya seperti wayangan. Ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya DIY dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- b. Infrastruktur: Danais dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti renovasi rumah tidak layak huni, penataan kawasan, dan pengembangan fasilitas umum. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki wajah DIY.
- c. Pendidikan: Sebagian dari Danais digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat.
- d. Tata Ruang dan Pertanahan: Danais juga digunakan untuk pengelolaan tata ruang dan pertanahan, yang penting untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan terencana.
- e. Masalah Sosial dan Lingkungan: Danais mulai digunakan untuk program-program yang menangani isu sosial seperti stunting dan pengelolaan sampah. Ini menunjukkan pergeseran pemanfaatan Danais untuk menjawab tantangan terkini di masyarakat.

Dengan demikian, Danais tidak hanya berfokus pada aspek kebudayaan, tetapi juga mencakup berbagai bidang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY secara keseluruhan. Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan tentang Dana Keistimewaan DIY.

- a. Supriyadi (2016), Dana Keistimewaan DIY telah digunakan untuk berbagai program peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Supriyadi menyatakan bahwa "Dana Keistimewaan DIY secara signifikan telah berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal dan peningkatan kualitas pendidikan di Yogyakarta" (Supriyadi, 2016, p. 45).
- b. Wicaksono (2018) menemukan bahwa penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam sektor pariwisata telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah. "Pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY untuk pengembangan pariwisata terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta pendapatan daerah" (Wicaksono, 2018, p. 78).
- c. Handayani (2019) mengemukakan bahwa alokasi Dana Keistimewaan DIY di bidang kesehatan

telah membantu dalam peningkatan layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. "Dana Keistimewaan DIY memainkan peran penting dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah pedesaan DIY" (Handayani, 2019, p. 32).

Terdapat beberapa Peraturan yang mengatur tentang Dana Keistimewaan DIY yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY:
 - Pasal 1: Menyebutkan bahwa Keistimewaan DIY meliputi urusan pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.
 - Pasal 42 - Pasal 45: Mengatur tentang pendanaan untuk melaksanakan urusan keistimewaan DIY, yang dikenal sebagai Dana Keistimewaan. Dana ini dialokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan keistimewaan DIY.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012:
 - Pasal 10: Menyatakan bahwa Dana Keistimewaan dialokasikan dari APBN setiap tahun berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah DIY. Usulan ini harus mencakup program dan kegiatan yang terkait dengan urusan keistimewaan.
 - Pasal 11: Menjelaskan mekanisme pengajuan, penetapan, dan penyaluran Dana Keistimewaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaannya.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY:
 - Pasal 3: Mengatur mengenai perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dan rencana tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah DIY.
 - Pasal 4 - Pasal 7: Mengatur tata cara pengajuan, pencairan, dan penggunaan Dana Keistimewaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah DIY dalam mengelola dana tersebut.
 - Pasal 10 - Pasal 14: Mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Keistimewaan, termasuk kewajiban Pemerintah Daerah DIY untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Menteri Keuangan.
- d. Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Keistimewaan DIY Tahun 2015-2025:
 - Pasal 2: Menyebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Keistimewaan DIY adalah pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan.
 - Pasal 3: Menjelaskan sasaran utama pembangunan keistimewaan DIY yang mencakup pelestarian budaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung keistimewaan DIY.
 - Pasal 4 - Pasal 6: Mengatur tentang penyusunan rencana tahunan dan mekanisme koordinasi antar- instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam mengelola program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan.
- e. Keputusan Gubernur DIY tentang Penggunaan Dana Keistimewaan:

Setiap tahun, Gubernur DIY menerbitkan keputusan yang merinci alokasi dan penggunaan Dana Keistimewaan untuk berbagai program dan kegiatan. Keputusan ini berdasarkan usulan dari berbagai instansi di DIY dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan keistimewaan.

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dana Keistimewaan DIY dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan keistimewaan DIY, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya serta kekhasan daerah Yogyakarta.

Dengan penulisan artikel ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan pembangunan infrastruktur, sejauh mana Dana Keistimewaan telah memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, kontribusi

yang diberikan kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE

Jenis penelitian/penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, termasuk bagaimana Dana Keistimewaan DIY digunakan, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Penelitian kualitatif memungkinkan penggalian informasi yang lebih detail dan komprehensif melalui observasi, dan analisis dokumen.

Lokasi penelitian/penulisan ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Penelitian akan difokuskan pada pihak yang menerima Dana Keistimewaan baik beberapa desa atau komunitas/kelompok yang menjadi penerima manfaat dari dana tersebut, yang meliputi beberapa variabel utama, yaitu:

- a. Efektivitas Penggunaan Dana Keistimewaan: Bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan.
- b. Dampak Sosial dan Ekonomi: Pengaruh penggunaan dana terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
- c. Kendala dan Tantangan: Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Keistimewaan.

Sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian diperoleh melalui observasi langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan juga dokumen-dokumen resmi, seperti laporan penggunaan Dana Keistimewaan, peraturan dan kebijakan terkait, serta publikasi ilmiah dan artikel yang relevan.

Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis isi dari dokumen, dan observasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan penggunaan dan dampak Dana Keistimewaan, kemudian menggunakan berbagai sumber data (primer dan sekunder) untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh. dan selanjutnya menafsirkan hasil analisis dengan mengaitkan temuan dengan teori atau kerangka konseptual yang ada, serta merumuskan implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan.

HASIL

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2012 dan Perdas No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan DIY bahwa dana keistimewaan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada 5 (lima) kewenangan urusan keistimewaan, yaitu Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang.

Penempatan Dana Keistimewaan

Penempatan Dana Keistimewaan DIY adalah proses alokasi dan penggunaan dana yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung program-program keistimewaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dana ini dialokasikan untuk berbagai bidang yang dianggap penting untuk mempertahankan dan meningkatkan keistimewaan Yogyakarta. Berikut adalah penjelasan rinci tentang penempatan Dana Keistimewaan DIY:

1. Bidang Kebudayaan

Penggunaan Dana:

- a. Pelestarian Warisan Budaya: Restorasi dan perawatan situs-situs bersejarah, cagar budaya, dan bangunan-bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi.
- b. Pengembangan Seni dan Budaya: Mendukung kegiatan seni tradisional, festival budaya, dan berbagai event kebudayaan yang melibatkan masyarakat luas.
- c. Pendidikan Kebudayaan: Program pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda tentang pentingnya pelestarian budaya dan sejarah Yogyakarta.

Contoh Program:

- i. Festival Kesenian Yogyakarta.
- ii. Pemeliharaan Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman.

2. Bidang Kelembagaan

Penggunaan Dana:

- a. Penguatan Institusi Pemerintahan: Pembiayaan operasional lembaga-lembaga pemerintah DIY yang bertugas menjalankan urusan keistimewaan.
- b. Pengembangan Kapasitas: Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lembaga- lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik.

Contoh Program:

- i. Pelatihan dan workshop untuk pegawai pemerintahan DIY.
- ii. Pembiayaan operasional kelembagaan yang mengurus keistimewaan.

3. Bidang Tata Ruang

Penggunaan Dana:

- a. Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik yang mendukung tata ruang dan fungsi keistimewaan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
- b. Perencanaan Tata Ruang: Penelitian dan pengembangan rencana tata ruang yang sesuai dengan visi dan misi keistimewaan Yogyakarta.

Contoh Program:

- i. Pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang lainnya di wilayah DIY.
- ii. Pengembangan kawasan strategis yang mendukung pariwisata dan budaya.

4. Bidang Pertanahan

Penggunaan Dana:

- a. Penataan Pertanahan: Penyelesaian sengketa tanah, sertifikasi tanah adat, dan pengelolaan tanah yang berhubungan dengan keistimewaan DIY.
- b. Pengembangan Kawasan: Pembiayaan untuk pengembangan kawasan yang memiliki nilai historis dan budaya.

Contoh Program:

- i. Program sertifikasi tanah adat.
- ii. Penataan dan pengembangan kawasan Kraton dan sekitarnya.

5. Bidang Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Penggunaan Dana:

- a. Pengisian Jabatan: Proses seleksi dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sesuai dengan ketentuan keistimewaan.
- b. Operasional dan Tugas Pemerintahan: Dana untuk operasional dan tugas-tugas yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bagian dari pelaksanaan keistimewaan.

Contoh Program:

- i. Penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
- ii. Pembiayaan operasional kantor Gubernur dan Wakil Gubernur.

6. Bidang Pendidikan

Penggunaan Dana:

- a. Pengembangan Pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, dan program-program pengembangan pendidikan lainnya.
- b. Kurikulum Berbasis Budaya: Integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum pendidikan untuk memperkuat identitas budaya di kalangan generasi muda.

Contoh Program:

- i. Beasiswa bagi siswa berprestasi.
- ii. Peningkatan fasilitas sekolah dan universitas di Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan (Danais) yang diterima oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari Pemerintah Pusat telah mengalami perubahan signifikan sejak awal penerimaannya. Pada tahun 2013, Danais yang diterima DIY sebesar Rp 231,39 miliar. Pada tahun 2014, nilainya bertambah menjadi Rp 532,87 miliar, pada 2015 naik lagi menjadi Rp 547,45 miliar dan sempat stagnan selama setahun pada 2016. Setelah stagnan selama setahun, pada 2017 nilai Danais yang diterima DIY kembali naik menjadi Rp 800 miliar dan naik lagi pada 2018 menjadi Rp 1 triliun. Pada 2019, nilainya kembali naik menjadi Rp 1,2 triliun. Pada tahun 2020, Danais yang diterima DIY kembali naik menjadi Rp 1,320 triliun, nilai ini bertahan selama tiga tahun sampai tahun 2022. Tahun 2023 ini, Danais yang diterima DIY dari Pemerintah Pusat kembali naik menjadi Rp 1,42 triliun.

Pada tahun-tahun awal, pemanfaatan Danais masih terbatas pada kegiatan-kegiatan seputar kebudayaan dan kesenian saja. Namun dari tahun ke tahun, pemanfaatan Danais di DIY mulai leluasa sehingga bisa digunakan untuk kegiatan lain di bidang perekonomian, pendidikan, infrastruktur, hingga masalah-masalah terkini yang terjadi di DIY seperti persampahan dan stunting.

Program renovasi rumah tak layak huni (RTLH) pada tahun 2023, jumlah RTLH yang direnovasi menggunakan Danais meningkat drastis menjadi 435 rumah dengan biaya sebesar Rp 29 miliar. Di sektor pendidikan, sebanyak Rp 23 miliar Danais juga dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada seluruh siswa SMA/SMK di DIY yang tidak mampu. Untuk masalah persampahan, tahun 2023 Danais juga sudah mulai banyak digunakan untuk sejumlah program penanganan sampah. Misalnya untuk pengadaan alat di TPST Tamanmartani, Kalasan, Sleman yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Kemudian ada juga bantuan kepada empat kalurahan di Bantul untuk mengelola TPS3R, diantaranya Kalurahan Panggungharjo, Guwosari, Karang Tengah, dan Bangunjiwo. Di Kota Yogya ada program pengelolaan bank sampah yang jumlahnya mencapai 600 buah. Sedangkan di Kulon Progo dan Gunungkidul dilakukan kegiatan terkait Demplot Jogja Hijau yang dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 500 juta. Namun, tidak ada Danais yang dialokasikan untuk menangani TPA Regional Piyungan. Sebab, sudah ada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk mengelola TPA Regional Piyungan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Terkait masalah kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja, ada juga alokasi Danais yang digunakan untuk program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY. Bahkan, Danais juga sudah bisa digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Meskipun jalan rusak yang diperbaiki menggunakan Danais hanya yang berada di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS). SRS adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan. Contohnya Keraton, Makam Raja-raja Imogiri, Gunung Merapi, dan Pantai Selatan, jumlahnya total ada 18 SRS di DIY. Tahun 2023, ada sekitar 114 titik di kawasan SRS yang diperbaiki menggunakan Danais melalui proyek Padat Karya Jogja Istimewa yang sebagian besar berupa jalan.

Meski pemanfaatan Danais sudah lebih leluasa, tapi untuk menyelesaikan semua permasalahan butuh waktu dan proses. Selama ini terdapat cukup banyak pemanfaatan Danais yang tidak benar-benar menjangkau permasalahan yang nyata di tengah masyarakat. Banyak alokasi Danais yang dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya kurang mendesak ketimbang digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, perbaikan jalan rusak, atau penanganan sampah seperti program pembelian asset tanah dan bangunan yang kurang bermanfaat dan juga ketika pandemi Covid19, banyak alokasi dana yang kurang tepat sasaran.

Walaupun masih ada beberapa hal dalam pemanfaatan Danais yang selama ini belum optimal, misalnya terkait dengan kemiskinan, ketimpangan, kenakalan remaja, hingga persampahan, namun selama ini Danais telah memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat di DIY. Jika dulu Danais hanya digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan budaya, sekarang Danais sudah banyak digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan, perbaikan pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di tingkat kalurahan.

DISKUSI

Dalam diskusi ini, hasil penelitian mengenai Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa meskipun alokasi Dana Keistimewaan (Danais) mengalami peningkatan yang signifikan, implementasinya dalam mengatasi masalah sampah dan pembelian aset tanah dan bangunan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian hasil yang optimal.

Berdasarkan teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Ronald Oakerson (1999), desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pengelolaan sumber daya lokal dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan masalah sampah dan pembelian aset tanah dan bangunan menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berhasil. Dalam hal pengelolaan sampah, meskipun terdapat alokasi dana untuk program pengelolaan sampah yang lebih baik, pelaksanaan program tersebut sering kali tidak efektif. Kelemahan ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan strategis yang komprehensif, serta adanya masalah koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Banyak program pengelolaan sampah yang tidak berjalan sesuai rencana, dengan sering terjadinya pembengkakan biaya dan kekurangan dalam sistem pengumpulan serta pemrosesan sampah. Masalah ini menunjukkan bahwa meskipun ada kewenangan yang lebih besar pada pemerintah daerah, kurangnya kapasitas manajerial dan sistem yang efisien dalam pengelolaan sampah tetap menjadi kendala besar.

Teori pembangunan berkelanjutan dari Brundtland Commission (1987) menekankan pentingnya investasi yang memperhatikan keberlanjutan jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Idealnya, alokasi Dana Keistimewaan untuk pengelolaan sampah harus memperhitungkan aspek keberlanjutan dengan fokus pada pengurangan sampah di sumbernya dan peningkatan kapasitas daur ulang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak program pengelolaan sampah mengalami pembengkakan biaya dan tidak mencapai tujuan keberlanjutan yang diharapkan. Kurangnya investasi dalam teknologi pengolahan sampah yang efisien dan sistem pengumpulan yang modern menunjukkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya diterapkan. Dalam hal pembelian aset tanah dan bangunan, meskipun alokasi dana meningkat, pelaksanaan pembelian sering mengalami masalah, seperti pembengkakan biaya dan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi yang tersedia.

Teori desentralisasi seharusnya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dengan memberikan wewenang lebih pada pemerintah lokal, tetapi kenyataannya, pembelian aset tanah dan bangunan di DIY sering kali tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan strategis yang matang dan adanya masalah administratif serta hukum yang menghambat proses pembelian. Selain itu, peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menetapkan bahwa dana harus dialokasikan secara efektif untuk urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Meskipun terdapat alokasi untuk pembelian tanah dan bangunan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini sering mengalami kendala administratif, ketidakcocokan dengan perencanaan awal, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi.

Pembelian aset tanah dan bangunan yang kurang optimal ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan, termasuk peningkatan perencanaan, pengawasan, dan integrasi antar lembaga yang terlibat. Kelemahan dalam pengelolaan sampah dan pembelian aset tanah dan bangunan menunjukkan bahwa meskipun Dana Keistimewaan telah mengalami peningkatan signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi. Masalah dalam perencanaan, pengelolaan, koordinasi, dan evaluasi berkontribusi pada kurang optimalnya penggunaan dana. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan reformasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, peningkatan kapasitas manajerial, serta penguatan mekanisme koordinasi dan pengawasan. Dilakukannya upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa Danais digunakan secara efektif akan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program-program yang didanai oleh Danais sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penting bagi pemerintah daerah untuk melibatkan pelaku budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang didanai oleh danais, agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan signifikan. Sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Danais, agar dapat mendorong

keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperhatikan teori dan peraturan yang ada, serta hasil penelitian yang menunjukkan tantangan dalam implementasi, diharapkan ke depan danais dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat DIY.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kontribusinya bagi masyarakat mengungkapkan berbagai tantangan dalam implementasinya meskipun teori desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan menawarkan kerangka konseptual yang kuat. Menurut teori desentralisasi Ronald Oakerson, devolusi kewenangan kepada pemerintah lokal seharusnya meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pengelolaan sumber daya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam perencanaan dan koordinasi antar lembaga menghambat efektivitas penggunaan dana dalam berbagai sector.

Alokasi danais dari pemerintah pusat mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi implementasinya sering kali tidak efektif karena kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat. Teori partisipasi masyarakat menekankan pentingnya inklusi dalam pengambilan keputusan, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku budaya merasa terpinggirkan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, meskipun ada peningkatan alokasi dana, implementasinya masih jauh dari harapan teori pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh Brundtland Commission. Prinsip pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan, ditandai dengan kurangnya adopsi teknologi pengolahan sampah yang modern dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana tersedia, ketidakmampuan dalam mengelola dan mengimplementasikan program secara efektif serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menghambat efektivitas program dan pencapaian tujuan keberlanjutan Pengelolaan masalah sampah.

Dalam hal pembelian aset tanah dan bangunan, teori desentralisasi memprediksi peningkatan efisiensi melalui kontrol lokal yang lebih besar. Namun, praktik menunjukkan bahwa kendala administratif dan hukum, serta kurangnya perencanaan strategis, sering kali menghambat proses pembelian aset secara optimal dan juga proses pengadaan sering kali tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara aktif, menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Keberhasilan Danais tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.

Secara keseluruhan, meskipun Dana Keistimewaan DIY telah meningkat signifikan, kontribusinya untuk kesejahteraan masyarakat masih dibatasi oleh berbagai kendala struktural dan manajerial. Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi diperlukan agar alokasi dana dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dengan mengutamakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan transparansi dalam proses pengadaan, Danais dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat DIY, mendorong keberdayaan lokal, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan demikian, Dana Keistimewaan dapat benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam teori desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan reformasi dalam pengelolaan Danais yang mengutamakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan transparansi dalam proses pengadaan, Danais dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat DIY, mendorong keberdayaan lokal, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan antara lain :

- a. Pengelolaan Dana Keistimewaan:

Dengan memastikan bahwa dana tersebut didistribusikan secara merata dan tidak hanya berfokus

- pada beberapa kelompok masyarakat tertentu dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang didanai oleh Danais.
- b. **Pengelolaan Masalah Sampah:**
Pengelolaan masalah sampah dapat diperbaiki dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat yang terdampak langsung oleh masalah sampah memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.
 - c. **Pembelian Aset Tanah dan Bangunan:**
Dengan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat guna. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
 - d. **Pemberdayaan Masyarakat:**
Dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
 - e. **Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat:**
Praktik kolaborasi dan partisipasi masyarakat dapat diperbaiki dengan memastikan bahwa masyarakat yang terdampak langsung oleh program-program yang didanai oleh danais memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.
 - f. **Pengembangan Budaya dan Seni:**
Memberikan fasilitas yang lebih besar dan lebih merata untuk pelaku budaya, sehingga mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan budaya di DIY.
 - g. **Pengelolaan Tata Ruang dan Pertanahan:**
Dengan memastikan bahwa pengelolaan tersebut berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada pendanaan sementara.
 - h. **Pengelolaan Kelembagaan Pemerintah:**
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kelembagaan, sehingga pemerintah dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - i. **Pengelolaan Tata Pemerintahan:**
Memastikan bahwa proses pengelolaan tersebut transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat lebih yakin dengan pemerintah dan program-program yang didanai oleh Danais.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dapat lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Supriyadi, A. (2016). Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 40-55.
- Wicaksono, T. (2018). Dampak Dana Keistimewaan DIY terhadap Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 70-85.
- Handayani, R. (2019). Analisis Pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY dalam Bidang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 25-38.
- Brundtland Commission. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Suharwanta, W. (2023). *Pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk Kesejahteraan Masyarakat*. e-Parlemen DPRD DIY. Retrieved from <https://www.dprd-diy.go.id/pemanfaatan-dana-keistimewaan-untuk->

kesejahteraan-masyarakat/

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Apa itu Dana Keistimewaan DIY? Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-itu-dana-keistimewaan-diy>

Gubernur DIY. (2019). Keistimewaan DIY Harus Dapat Dirasakan Semua. Pemda DIY. Retrieved from <https://jogjaprovo.go.id/berita/8423-keistimewaan-diy-harus-dapat-dirasakan-semua>

Journal of Walisongo. (2023). Kontribusi Dana Keistimewaan Kepada Pelaku Budaya. Retrieved from <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/download/12620/pdf>

BKK. (2023). Sosialisasi Pengelolaan BKK Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023. Inspektorat DIY. Retrieved from <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/2023/05/31/sosialisasi-pengelolaan-bkk-dana-keistimewaan-diy-tahun-2023/>

Buku Publik. (2023). AKUNTABILITAS DANA KEISTIMEWAAN DAERAH. Retrieved from <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buku/public-file/kajian-akuntabilitas-public-7.pdf>

EVALUASI KINERJA MANAJEMEN DAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2020 - 2022

Riza Nur Madaniyah¹, Suprapti Widiasih²

¹Universitas Hang Tuah, ²Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

*Correspondence email: suprapti126@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

13 September 2024

Reviewed

20 September 2024

Accepted

29 September 2024

Published

30 September 2024

Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2020 - 2022 sehingga Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah serta dapat segera melakukan tindakan preventif jika mengalami krisis ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 - 2022. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis rasio keuangan seperti: rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian belanja Kota Surabaya pada tahun 2020 - 2022. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2020 - 2022 jika dilihat dari rata-rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 86,05% dengan kategori tidak efektif, rata-rata rasio kemandirian sebesar 152,37% dan berada pada skategori delegatif yang artinya Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat, rata-rata rasio Desentralisasi Fiskal sebesar 58,03% dengan kategori sangat baik Dan rasio Belanja Operasi sebesar 82,68% sedangkan rasio belanja modalnya sebesar 20,97%.

Kata kunci: Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan, Kinerja Manajemen, Kota Surabaya

ABSTRACT

This research aims to provide an overview the financial performance of the City of Surabaya for the 2020 - 2022 budget year, so that the Surabaya City is expected to be able to increase and maximize local revenue and be able to immediately take preventative action if it experiences an economic crisis. This research uses quantitative descriptive methods. The data collection technique used was observation of the Surabaya City Regional Government Financial Report. The data used in this research is secondary data sourced from the Surabaya City Government Budget Realization Report for 2020 - 2022. The analytical technique used in this research is financial ratio analysis such as: the ratio of the effectiveness of regional original income, the ratio of regional financial independence, the ratio of the degree of fiscal decentralization, and the ratio of spending harmony. Based on the results of data processing and discussion, it shows that the financial performance of the Surabaya City Government for the 2020 - 2022 budget year when viewed from the Effectiveness Ratio of Local Own Revenue is 86.05% with the category ineffective, Then from the average of independence ratio is 152.37% and is in the delegative category, which means that the Surabaya City Government is not dependent on central government assistance funds, the average of Fiscal Decentralization ratio is 58.03%, which is in the very good category and the average Operational Expenditure Ratio was 82.68% while the Capital Expenditure Ratio was 20.97%.

Keywords: Financial Ratio, Financial Performance, Managerial Performance, City of Surabaya

PENDAHULUAN

Pada saat ini Otonomi Daerah di Indonesia mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 34 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Otonomi daerah bertujuan untuk pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya serta mengelola tata kelola pemerintah sendiri dengan baik, menggali potensi daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat atau provinsi sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan daerah berperan penting pada kemajuan daerah, sehingga untuk menilai keberhasilan organisasi publik perlu dilakukan pengukuran kinerja. Kinerja keuangan adalah indikator untuk mengetahui sehat tidaknya suatu organisasi. Sehingga kinerja keuangan sangat penting diukur untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan organisasi dengan menganalisis laporan keuangan organisasi.

Ditinjau dari segi aspek teori keagenan, yang berperan sebagai agen adalah pemerintah daerah, dengan prinsipalnya adalah rakyat yang diwakili oleh DPRD (Halim & Kusufi, 2014). Sebagai agen, Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawab keuangan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Laporan keuangan menjadi dasar dalam penilaian kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan merupakan pencapaian tujuan kegiatan keuangan pemerintah daerah dan diukur dengan indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Sijabat et al., 2014). Menilai kinerja pemerintah melalui pelaporan keuangan dapat memberikan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada publik.

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan pelaksanaan keuangannya dengan baik dan akurat (Aisyah, 2019). Kinerja keuangan juga menjadi aspek penting untuk dipelajari pada suatu organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Setelah diberlakukannya penganggaran berbasis kinerja, seluruh pemerintah dituntut untuk mencapai kinerja keuangan yang baik dengan memperhatikan ekonomis, efektivitas dan efisiensi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian penting dalam pemerintah daerah dalam melaksanakan pembiayaan dan pelaksanaan berbagai proyek dan program yang telah direncanakan pemerintah daerah. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kemampuan dalam mengalokasikan sumber daya anggaran yang efektif dan efisien membutuhkan informasi akuntansi sebagai dasar penting dalam mengambil keputusan (Priono, 2003). Pengelolaan keuangan dan anggaran daerah adalah aspek penting yang harus diperhatikan secara serius bagi pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat berdampak terhadap kemajuan suatu daerah.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memperbaiki kinerja pemerintah dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya (Ariadi & Jatmika, 2021). Selain itu dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode selanjutnya. Kinerja merupakan pencapaian dari apa yang telah direncanakan baik secara pribadi, kelompok atau organisasi (Priono et al., 2019). Suatu kinerja dinilai baik jika pencapaiannya sesuai dengan yang direncanakan. Saat ini, penggunaan analisis rasio laporan keuangan telah dijadikan sebagai alat untuk melakukan analisis kinerja. Dengan melakukan analisis rasio keuangan laporan keuangan pemerintah, maka dapat diketahui kinerja pemerintah daerah sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam meningkatkan pendapatan daerah (Sari et al., 2021).

Akuntansi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membuat laporan keuangan (Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021). Laporan keuangan bersifat *general purposive*, dengan kata lain, laporan keuangan dibuat sederhana dan umum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak. Namun banyak pemangku kepentingan yang belum memahami laporan keuangan dengan baik. Permasalahan ketidakmampuan memahami laporan keuangan dapat diatasi dengan menganalisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan ukuran untuk mengidentifikasi kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas daerah, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian belanja.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, dimana dalam pengelolaan anggarannya selalu memperhatikan keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan anggaran (Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 61.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 61.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei

2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (BPK, 2023).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media yang digunakan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya pada publik (Kartoprawiro & Susanto, 2018). Laporan keuangan pemerintah daerah diaudit setiap tahunnya dan dievaluasi dalam bentuk laporan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Laporan keuangan pemerintah meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Pengelolaan APBD Kota Surabaya diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang APBD. Regulasi ini mengatur tata cara penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1 Realisasi Total Pendapatan dan Total Belanja Kota Surabaya 2020 - 2022

Tahun	Realisasi Total Pendapatan	Realisasi Total Belanja	Keterangan
2020	Rp. 7.545.416.994.176	Rp. 8.032.680.988.065	Defisit
2021	Rp. 8.326.878.076.226	Rp. 7.819.077.321.546	Surplus
2022	Rp. 8.791.308.678.482	Rp. 9.448.236.778.684	Defisit

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dan 2022 telah terjadi defisit, dimana dana belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerahnya. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil penelitian Siswo terhadap kinerja keuangan Kota Surabaya periode 2015 sampai dengan tahun 2019 hanya menggunakan tiga rasio keuangan sebagai variabel penelitian dan tidak dapat menjelaskan secara spesifik perbedaan hasil kinerja keuangan tiap periode (Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021). Oleh sebab itu, peneliti ingin mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan empat rasio keuangan dalam 3 periode laporan. Rasio keuangan tersebut adalah rasio efektivitas daerah, rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian belanja.

Rasio efektivitas daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan semula dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Halim, 2012). Rasio Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2012). Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, Mahmudi mengemukakan bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat memprioritaskan alokasi sumber anggarannya untuk belanja pembangunan (langsung) dan belanja rutin (tidak langsung) secara optimal (Widodo, 2001).

Penelitian oleh Handayani menggunakan analisis kinerja keuangan dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012 hingga 2015 tidak dapat memberikan informasi apakah kinerja keuangan sudah baik pada periode tersebut (Karlina & Handayani, 2017). Indikator yang digunakan adalah rasio desentralisasi, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan pendapatan. Evaluasi terhadap kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Surabaya belum diketahui dan belum jelas pula, apakah pengelolaan anggaran daerah Kota Surabaya sudah baik. Oleh sebab itu, penelitian ini menambahkan rasio belanja daerah dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Dari berbagai hasil penelitian di atas, peneliti akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2022.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang secara objektif mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya diukur kinerja keuangannya. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan melakukan pengamatan dan analisis terhadap laporan keuangan yaitu berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi berupa laporan anggaran atau realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 – 2022. Data tersebut diperoleh dari website resmi Pemerintah Kota Surabaya.

Fokus penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan dengan mengukur rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja. Analisis ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya yang mencakup pendapatan serta belanja daerah dalam periode 3 tahun yaitu 2020-2022.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh guna menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis ini digunakan untuk menilai kemampuan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2020-2022 dengan mengacu pada Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Surabaya. Kemampuan daerah dalam penelitian ini mengacu pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah serta membiayai pengeluaran rutin daerah,

Tahapan penelitian deskriptif kuantitatif pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya periode 2020 – 2022. Data tersebut diperoleh dari website resmi pemerintah Kota Surabaya.
2. Melakukan perhitungan rasio efektivitas daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian daerah, dan rasio keserasian belanja dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya periode 2020 – 2022.
3. Mendeskripsikan hasil perhitungan rasio efektivitas daerah, rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian belanja.
4. Melakukan analisis indikator pengukuran kinerja keuangan menggunakan Rasio Efektivitas Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Keserasian Belanja.
 - Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah: menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan yang telah ditargetkan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas (Mahsun, 2013) sebagai berikut :

Tabel 2 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Kurang dari 100%	Tidak efektif
Sama dengan 100%	Efektif Berimbang
Lebih dari 100%	Efektif

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD): menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya sendiri. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Mahmudi, 2016) sebagai berikut :

Tabel 3 Kriteria Kemandirian Efektivitas Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Kriteria Efektivitas
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif: Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau dalam arti lain, daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah
Rendah	25 - 50%	Konsultatif: Campur tangan pemerintah pusat sudah berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah
Sedang	50 – 75%	Partisipatif: Peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah
Tinggi	75 – 100%	Delegatif: Campur tangan pemerintah pusat tidak ada karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah

- Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini merupakan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria derajat desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2016) sebagai berikut :

Tabel 4 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal	Pola Hubungan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,00 – 20,00	Kurang
20,00 – 30,00	Sedang
30,00 – 40,00	Cukup
40,00 – 50,00	Baik
Diatas 50,00	Sangat Baik

- Rasio Keserasian Belanja: Rasio yang mempertimbangkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dananya. Ada dua perhitungan rasio ini yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

a. Rasio Belanja Operasi: perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan terkait porsi belanja daerah yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu yang sifatnya rutin dan berulang (Mahmudi, 2016). Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal: perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi, 2016). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Menyimpulkan hasil penelitian

HASIL

Hasil rekapitulasi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5 Rekapitulasi Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Kota Surabaya 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah
2020	4.289.960.292.372,98	7.545.416.994.175,97	2.725.829.859.924	6.439.039.886.246,0	8.032.680.988.065,47
2021	4.727.280.629.669,69	8.326.878.076.226,29	3.218.925.114.659	6.771.433.976.328,2	7.819.077.321.545,57
2022	5.314.695.257.794,40	8.791.308.679.482,20	3.476.613.421.687,80	7.679.441.144.733,5	9.448.236.778.683,50

Sumber: Data diolah (2024)

Berikut merupakan hasil dari pengukuran kinerja Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6 Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Target/Anggaran PAD	Persentase	Kriteria Rasio
2020	4.289.960.292.372,98	5.035.094.239.075	85,20 %	Tidak Efektif
2021	4.727.280.629.669,69	5.322.810.142.550	88,81 %	Tidak Efektif
2022	5.314.695.257.794,40	6.316.345.973.654	84,14 %	Tidak Efektif
Rata-rata 3 periode			86,05%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah di atas, diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola realisasi pendapatan asli daerah pada 3 periode berada pada kategori tidak efektif atau tidak optimal dalam mengelola realisasi pendapatan Kota Surabaya.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Persentase	Kriteria Rasio
2020	4.289.960.292.372,98	2.725.829.859.924	157,38 %	Delegatif
2021	4.727.280.629.669,69	3.218.925.114.659	146,85 %	Delegatif
2022	5.314.695.257.794,40	3.476.613.421.687,80	152,87 %	Delegatif
Rata-rata 3 periode			152,37%	Delegatif

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian daerah di atas, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan dari Pemerintah Kota Surabaya termasuk dalam kategori delegatif pada ketiga periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga menghilangkan campur tangan pemerintah pusat/provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial masyarakat dinilai sangat tinggi.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 8 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria Rasio
2020	4.289.960.292.372,98	7.545.416.994.175,97	56,86 %	Sangat Baik
2021	4.727.280.629.669,69	8.326.878.076.226,29	56,77 %	Sangat Baik

2022	5.314.695.257.794,40	8.791.308.679.482,20	60,45 %	Sangat Baik
Rata-rata 3 periode			58,03%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal di atas, terlihat bahwa tingkat derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Surabaya berada pada kategori sangat baik pada ketiga periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya dikatakan sangat baik dalam memobilisasi pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Surabaya selama 3 periode.

4. Rasio Keserasian Belanja

- Rasio Belanja Operasi

Tabel 9 Rasio Belanja Operasi

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Persentase
2020	6.439.039.886.246,0	8.032.680.988.065,47	80,16 %
2021	6.771.433.976.328,2	7.819.077.321.545,57	86,60 %
2022	7.679.441.144.733,5	9.448.236.778.683,50	81,28 %
Rata-rata 3 periode			82,68%

Sumber: Data diolah (2024)

- Rasio Belanja Modal

Tabel 10 Rasio Belanja Modal

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Persentase
2020	1.583.663.159.605	8.032.680.988.065,47	19,72 %
2021	1.916.336.503.390	7.819.077.321.545,57	24,51%
2022	1.766.030.466.528	9.448.236.778.683,50	18,70%
Rata-rata 3 periode			20,97%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian belanja daerah pada dua tabel di atas, terlihat bahwa pada 3 periode menunjukkan sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal. Hal ini ditunjukkan rasio belanja operasi terlihat lebih besar dengan rata-rata 82,68% sedangkan rata-rata belanja operasi sebesar 20,97%.

DISKUSI

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2020 hingga 2022 belum bisa dikatakan baik karena rasio efektivitas PAD berada pada posisi tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya masih belum mampu menstabilkan realisasi pendapatan daerah dengan realisasi dana belanja daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya, pada periode 2020 dan 2022, alokasi dana untuk belanja daerah melebihi total dana pendapatan daerah. Sedangkan pada tahun 2021, pengeluaran belanja daerah dibawah pendapatan daerah.

Ringkasan hasil pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Ringkasan Analisis Rasio Kinerja Keuangan Kota Surabaya 2020-2022

No	Analisis Kinerja Keuangan	Rata-rata hasil rasio	Keterangan
1	Rasio Efektivitas PAD	86,05 %	Tidak Efektif
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	152,37 %	Delegatif
3	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	58,03 %	Sangat Baik
4	Rasio Keserasian Belanja Daerah		
	a. Belanja Operasi	82,68%	Tinggi

b. Belanja Modal	20,97%	Rendah
------------------	--------	--------

1. Tingkat rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Surabaya meningkat pada tahun 2021 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 ke 2022. Rata-rata ketiga periode tersebut masuk dalam kategori tidak efektif. Penelitian ini memiliki hasil penelitian yang sama dengan penelitian oleh Muarif yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017” dengan hasil rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017 secara rata-rata berada pada kategori tidak efektif (Muarif, 2019). Sementara itu, hasil penelitian ini menunjukkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kota Surabaya pada tahun 2020-2022 berada pada kategori tidak efektif.
2. Tingkat kemandirian keuangan Daerah Kota Surabaya pada 3 periode tahun 2020-2022 berada pada posisi delegatif, tidak ada campur tangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian milik Amal dan Wibowo yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi covid-19, dimana rasio kemandirian keuangan daerah provinsi DKI Jakarta secara rata-rata 4 tahun berada pada kategori delegatif (Amal & Wibowo, 2022). Berbeda dengan hasil penelitian milik Marliani yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2016-2020, dimana hasil rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung secara rata-rata 4 tahun berada pada kategori instruktif atau sangat bergantung pada bantuan dana transfer dari pemerintah pusat (Marliani, 2022).
3. Tingkat rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2020-2022 rata-rata berada pada kategori sangat baik. Hasil rasio derajat desentralisasi fiskal berkaitan dengan teori agensi. Teori agensi dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Dimana pemerintah sebagai agen, dan masyarakat sebagai principal. Derajat desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan argumentasi alokasi anggaran untuk barang publik lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena keunggulan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah yang mampu mencapai tingkat desentralisasi fiskal yang sangat baik dalam 3 periode dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal, serta dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung dapat meningkatkan tingkat pendapatan nasional. Penelitian ini menyajikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015 dengan hasil rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Surabaya Tahun 2012-2015 secara rata-rata berada pada kategori Sangat baik (Karlina & Handayani, 2017). Sedangkan hasil penelitian milik peneliti menunjukkan rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2020-2022 secara rata-rata 3 periode berada pada kategori sangat baik.
4. Tingkat rasio keserasian belanja daerah pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2020-2022 rata-rata mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya masih dalam kategori cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam belanja modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan pembangunan daerah. Pada penelitian ini, hasil rasio belanja daerah juga dapat dikaitkan dengan teori agensi. Teori agensi pada penelitian ini menunjukkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja daerah, sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) relevan dan penting bagi pemerintah daerah. APBD harus dikelola dengan baik dan sumber anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah ditentukan oleh pencapaian tujuan daerah yang telah ditetapkan.

Masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berhak untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan tepat, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah, oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap belanja atau biaya-biaya yang menjadi dasar evaluasi dan koreksi. Belanja yang dilakukan pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian milik Amal dan Wibowo yang berjudul “analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi covid-19” yang menunjukkan bahwa hasil rasio belanja daerah provinsi DKI Jakarta secara rata-rata 4 tahun berada pada batas wajar (Amal & Wibowo, 2022). Berbeda dengan hasil penelitian milik Marliani yang berjudul “analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten bandung tahun 2016-2020” yang menunjukkan hasil rasio belanja daerah Kabupaten Bandung secara rata-rata 4 tahun berada pada kategori cukup tinggi (Marliani, 2022). Hasil penelitian milik peneliti menunjukkan rasio belanja daerah pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2020-2022 secara rata-rata 3 periode juga berada pada kategori batas wajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan indikator keuangan yang telah diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah secara rata-rata dalam 3 periode tergolong tidak efektif. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata dalam 3 periode tergolong dalam pola hubungan delegatif yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya sangat mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dinilai sangat baik yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio keserasian belanja daerah rata-rata rasio belanja operasi dan rasio belanja modal selamat tiga periode berada dalam batas wajar.

Dalam penelitian ini, hasil rasio kemandirian keuangan daerah juga dapat dikaitkan dengan teori agensi. Teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Kemandirian keuangan daerah di era otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti pertumbuhan ekonomi daerah serta pendapatan asli daerah.

Kehidupan perekonomian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif. Kondisi ini menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, ketika pendapatan meningkat, masyarakat akan menjadi lebih bersedia membayar pajak dan retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya PAD di suatu daerah akan menciptakan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik setiap tahunnya. Rata-rata pada tiga periode menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya berada pada kategori delegatif atau telah mampu membiayai daerahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mampu memenuhi kebutuhan keuangan untuk pemenuhan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Peneliti selanjutnya perlu memperpanjang periode pengamatan survei dan menganalisis situasi keuangan pemerintah daerah lebih rinci. Peneliti selanjutnya sebaiknya memanfaatkan teknik pengumpulan data tambahan seperti melakukan wawancara untuk mengungkap penyebab kenaikan dan penurunan keuangan daerah tersebut.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya selama (3) tiga tahun terakhir dan belum menggunakan metode wawancara atau survei untuk

mengetahui kendala dalam mencapai kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini hanya menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan beberapa metode uji data pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Laba Perusahaan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Malindo Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 21–25. <https://doi.org/10.35906/jm001.v3i2.304>
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. . (2014). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Karlina, A., & Handayani. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 911–912. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/988>
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2013). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Rajagrafindo Persada.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Muarif, M. I. (2019). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(4), 618–634.
- Nuzulul Siswo Abdulaziz. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(2), 646–659. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.142>
- Priono, H. (2003). Pengaruh Manfaat Komputerisasi dan Faktor Demografi End-User Computing terhadap Penyediaan Informasi Akuntansi pada Perusahaan Pelayaran di Wilayah Surabaya. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(1), 104–116.
- Priono, H., Yuhertiana, I., Sundari, S., & Puspitasari, D. S. (2019). Role of financial management in the improvement of local government performance. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(1), 77–86. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7110>
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Prosiding Seminar Nasional and Call for Paper STIE AAS*, 408–425.
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Administrasi Publik, Vol.2(No.2)*, 236–242.
- Widodo. (2001). *Analisa Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah*. UPP YKPN.

ANALISIS SISTEM KOLABORASI LEMBAGA KEMASYARAKAT DESA

Ade Wahyuni Azhar¹, Aqila Nasya Ramadhani²

¹Akademi Perniagaan dan Perusahaan APIPSU Medan

²Universitas Internasional Semen Indonesia

*Correspondence author: adewahyuniashar@utnd.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

8 September 2024

Reviewed

20 September 2024

Accepted

29 September 2024

Published

30 September 2024

Kolaborasi internal Pemerintah Desa Bulu Cina dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memberikan dampak positif bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat desa. Keterlibatan pelaku masyarakat dan komunitas di tingkat lokal merupakan langkah strategis dalam pengelolaan dana desa untuk memberikan dampak yang transparan dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam model tata kelola kolaboratif sehingga hasil pembangunan menjadi lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Bulu Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan informan dilakukan secara snowball sampling dengan tetap menjaga independensi dalam mengemukakan pendapat. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif, mulai dari pengumpulan data, kondensasi

data, display data, dan simpulan penelitian yang ditarik dan dipadukan dengan display data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif belum berjalan dengan baik, terlihat dari pemilihan pengurus LKD masih berdasarkan penunjukan Kepala Desa dan belum memiliki perwakilan dari masing-masing dusun. Namun seiring berjalannya waktu, telah terjadi kesepahaman antara pemerintah Desa Bulu Cina dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Kata kunci: pemerintah desa, kolaborasi, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

ABSTRACT

The internal collaboration of the Bulu Cina Village Government and the Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (LKD) has a positive impact on the progress of the welfare of the village community. The involvement of community actors and communities at the local level is a strategic step in the management of village funds to provide transparent and accountable effects, as mandated by the collaborative governance model so that the results of development become more beneficial to the people of Bulu Cina Village. This research uses a qualitative method. The technique of taking informants is carried out by snowball sampling while maintaining independence in expressing opinions. Data collection methods with in-depth interviews, observation and analysis of documents. Data analysis was carried out interactively, starting from data collection, data condensation, data display, and research conclusions that were drawn and combined with descriptive data display. The results of the study show that the collaborative process has not gone well, as can be seen from the election of LKD administrators is still based on the appointment of the Village Head and does not have representation from each hamlet. However, as time goes by, there has been an understanding between the government of Bulu Cina Village and the Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Keywords: Village Government, Collaboration, Village Community Institutions (LKD)

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan (Nurcholis, 2011). Pada lahan desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah atau kebun, sedangkan pada masyarakat pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Keberadaan Desa diperkuat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “Negara Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (7) menegaskan, bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia.

Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang terkecil dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Kepala desa adalah salah satu unit Pemerintahan tertinggi desa yang memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan warga desa, sehingga efektivitas kepala desa dirasakan penting untuk menentukan maju tidaknya desa tersebut. Dalam pembangunan di Indonesia secara garis besar diberikan kepada pembangunan desa. Desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan budaya masyarakat tersebut dan norma sosial setempat, sehingga kedudukan desa otonom sangat strategis (Yulianti & Khalimatussa'diyah, 2020).

Konsep kerja dalam hubungan kerja dikenal dengan adanya komunikasi informasi dan komunikasi hubungan kerja. Komunikasi informasi biasanya disampaikan oleh pimpinan kepada unit-unit kerja di bawahnya melalui sedangkan komunikasi hubungan kerja adalah suatu cara dalam menyampaikan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan tersebut dapat berhasil, secara efektif dan efisien.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desan sebagai mitra dalam kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa adalah hubungan kemitraan hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) ayat 1-3 pasal 94 sebagai berikut;

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Adapun landasan Hukum lembaga ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, 2018). Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang ada dan aktif di Desa Hamparan Perak ini adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Aktifitas-aktifitas lembaga kemasyarakatan dimaksud antara lain: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan pasal 94 Undang-undang tahun 2014 dalam manajemen pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa, maka peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa. Di samping itu fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Bulu Cina merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) desa yang ada di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, yang membentuk lembaga pemberdayaan desa, pada bidang Agama, Hukum, Sumber Daya Manusia, Kesehatan, KB dan kependudukan, Pembangunan Ekonomi dan Koperasi. Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

1. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berkedudukan di Desa setempat;
3. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
4. Memiliki kepengurusan yang tetap;
5. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap dan Tidak berafiliasi kepada partai.

Pembangunan pedesaan yang inklusif adalah proses pembangunan yang berlangsung di dalam masyarakat Desa Bulu Cina dan dibangun berdasarkan kebutuhan untuk maju dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sehingga pembangunan Desa Bulu Cina memberikan manfaat jangka pendek, menengah dan panjang pada periode yang seimbang di antara pertumbuhan ekonomi dan sosial. Untuk itu kerja sama atau kolaborasi di antara pemerintahan Desa Bulu Cina dan Lembaga Masyarakat Desa harus terlaksana secara baik dan sesuai tugas dan fungsi. Kolaborasi yang di lakukan masyarakat tersebut merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankan keberhasilan dalam keberhasilan program desa (Yulianti & Khalimatussa'adiyah, 2020).

Kolaborasi pemerintah desa dengan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun Desa Bulu Cina. kolaborasi atau *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labour* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O'Leary, R, 2010) ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun. Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula.

Permasalahan kolaborasi internal pemerintahan Desa Bulu Cina yakni pertama, hubungan kerja sama di antara pemerintah desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah hubungan kolaborasi terhadap program desa. Permasalahan yang terjadi pada lokus adalah, pertama pada komponen institusi dengan variabel. Kepemimpinan dipilih 5 tahun sekali dan dapat dipilih kembali untuk dua periode dan calon pengurus diusulkan melalui Kepala Dusun, yang merupakan hasil pemilihan kepada desa terpilih. Hal ini akan mengakibatkan pelaksanaan program kerja desa akan menyesuaikan dengan keinginan kepala desa bukan kepada output dari program kerja desa.

Kedua, desa yang mendapatkan sosialisasi program desa, adalah desa-desa yang mendukung pemenangan calon kepala desa, sehingga terjadi ketidakadilan terhadap program, perlakuan, perhatian dan pembinaan kepada desa yang lain.

Ketiga, proses pengkajian keadaan desa yang meliputi penyaluran data, penggalian gagasan dan penyusunan laporan berdasarkan 5 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa serta inventarisasi jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat (apakah berupa uang, barang, tenaga atau lainnya) sebagai bahan masukan bagi Kasie/Kaur (pelaksana kegiatan anggaran), dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Hal ini mengakibatkan ketidak transparansi dalam pelaksanaan program desa. Keseluruhan

permasalahan tersebut di atas, dikaji secara ilmiah untuk menganalisis Kolaborasi Lembaga Masyarakat Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, juga dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2020). Penelitian kualitatif menekankan pada penemuan data yang mendalam, bermakna, asli atau nyata dan mendeskripsikan fenomena. Objek penelitian ini yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan subjeknya adalah Pegawai pemerintahan pada Desa Bulu Cina.

Penelitian ini dilakukan secara tatap muka dengan wawancara dengan teknik pengumpulan data Snowball system. Snowball system adalah teknik pengambilan sumber data yang awalnya sedikit namun seiring proses pengambilan data menjadi lebih besar (Sugiyono, 2020). Teknik analisis data menggunakan Model Miles & Huberman (Sugiyono, 2020) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL

A. Komponen Institusi dengan Variabel

1. Kepemimpinan (*Leadership*)

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih 5 tahun sekali dan dapat dipilih kembali untuk dua periode. Calon pengurus diusulkan melalui Kepala Dusun. Jenis LKD paling sedikit meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna Pos Pelayanan Terpadu; dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Masing-masing LKD ini akan dipimpin oleh orang yang berbeda.

Untuk Lembaga Pemberdayaan Desa sendiri, pemberdayaan bidang Agama, Hukum, Sumber Daya Manusia, Kesehatan, KB dan kependudukan, Pembangunan Ekonomi dan Koperasi, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup dan Pemuda, Olah Raga dan Budaya. Masing-masing bidang pemberdayaan ini akan di kelola oleh 1 orang koordinator dan 2 orang anggota. Sehingga kepemimpinan pada institusi ini termasuk pada golongan demokratis.

2. Doktrin (*doctrine*)

a. Program (*programme*)

Proses doktrin terjadi pada pelaksanaan program. LKD tidak memiliki wewenang untuk mengajukan program sebagai mitra desa. LKD menjalankan program yang telah diputuskan oleh desa. Adapun program desa yang dilaksanakan adalah Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak terjadi. Gotong Royong terlaksana hanya pada desa-desa tertentu. Peningkatan kemampuan pengelolaan sector agraris hanya pada desa-desa tertentu. Alokasi sumber dana LKD bersumber kepada Dana Desa yang sudah dialokasikan. Meskipun berdasarkan wawancara dengan aparat desa, bahwa untuk proses pengalokasian dana tidak melibatkan pengurus LKD. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana desa.

Keberadaan LPM ini sebagai bagian dari LKD sangat membantu dalam sosialisasi, perrealisasian program kerja masyarakat desa, karena desa Buluh Cina ini terdiri dari 22 dusun yang memiliki jangkauan lokasi luas.

Pada aspek keadilan pada bidang keterlibatan masyarakat, adalah baik karena semua pengurus merupakan keterwakilan dari setiap dusun, dan tetapi untuk target program, belum semua desa mendapat target program.

Jika ditinjau dari segi efisiensi maka keberadaan LPM sebagai bagian dari LKD sangat efisiensi dalam mensosialisasikan program dari desa ke dusun, sehingga program yang dijalankan bias terlaksana

dengan efektif. Meskipun demikian, dengan berbagai masalah yang dihadapi, seperti yang telah dijelaskan di atas maka kepuasan terhadap program belum terpenuhi 100 %.

Program desa yang dilaksanakan, terdapat program yang berkelanjutan dan dilakukan secara rutin, seperti gotong royong, tetapi lebih banyak terhadap program praktis dan taktis. Yang terjadi di lapangan. Keberlanjutan Program memiliki program jangka pendek, jangka menengah dan panjang yang berkelanjutan.

Pada dimensi Sumber daya (Resources), keuangan sangat terbatas, sarana prasarana belum memadai dan sumber daya manusia pada skill belum memadai. Untuk pemanfaatan teknologi belum mengadopsi pemanfaatan teknologi. Potensi yang dikembangkan adalah pertanian. Adapun kerja sama yang dibina masih tergolong kepada kerja sama internal dan belum signifikan.

Struktur Internal pada Struktur Organisasi, sangat Jelas dan terarah, Pembagian Peran, jelas dan terarah. Pembagian kewenangan jelas dan terarah. Adapun untuk system komunikasi yang dibangun adalah terbuka, tetapi memiliki kelemahan dalam komitmen.

B. Komponen Lingkungan dengan Variabel

1. Kaitan-kaitan yang memungkinkan (*Enabling Linkages*): bekerja sama dan sinkronisasi dengan lembaga desa yang lain. Setiap unsur saling bekerja sama dalam menjalankan program kegiatan, dan saling bersinergi. Misalnya saja pada penyusunan program kerja, maka antar unsur pemberdayaan akan menentukan poin kerja yang menjadi tanggung jawab bersama.
2. Kaitan-kaitan fungsional (*Functional Linkages*) : Lembaga pelatihan, kampus. Setiap unsur pemberdayaan akan menyusun dan melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang telah disepakati pada awal tahun. Tentu saja pada saat eksekusi kegiatan, maka harus berkoordinasi dengan pengurus desa.
3. Kaitan-kaitan normative (*Normatif Linkages*) : menghargai karakteristik dusun masing masing-masing. Bahwa setiap kegiatan yang dijadikan program kerja merupakan upaya dalam mengembangkan karakteristik desa, berdasarkan norma-norma adat budaya yang berlaku di masyarakat, serta mengakomodir kebutuhan masyarakat desa.
4. Kaidah-kaidah tersebar (*diffusion Linkages*) : terpusat dan terpadu. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah desa dan informasinya akan menyebar melalui grup *whatsapp* kepala dusun. Sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kolaborasi yang terjadi di antara desa dan LKD sudah baik, meskipun masih terdapat kelemahan pada program, *budgeting*, dan target sasaran,

DISKUSI

Pemerintahan Desa Bulu Cina merupakan lembaga pemerintah sebagai pusat pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dewan penasihat desa, yang tujuannya adalah mengurus dan mengurus keperluan masyarakat berdasarkan asal usul dan norma-norma sosial yang diketahui dan dihormati dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Pemerintahan Desa Bulu Cina merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang bertujuan untuk mengatur wilayah pedesaan. Tata kelola desa merupakan suatu proses usaha tata kelola yang terjadi pada satu desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, perlindungan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjamin pendidikan dasar.

Kepala Desa Bulu Cina seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam LKD. Keterbukaan informasi dalam penerimaan pengurus LKD, akan lebih memudahkan pemerintahan desa dalam memahami kebutuhan masyarakat desa secara nyata. Proses penunjukan langsung oleh kepala desa selama ini memberikan dampak kurang percaya dari masyarakat. Pemerintahan Desa juga sebaiknya melibatkan kepala dusun dalam menyusun, melaksanakan program pembangunan desa, dengan menerima usulan dari LKD demi kesejahteraan Desa Bulu Cina.

Kolaborasi di antara pemerintahan Desa Bulu Cina dengan Lembaga Masyarakat Desa harus dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan tidak ada seorang atau satu organisasi pun yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara mudah, cepat dan ringan serta murah tanpa kerja sama dengan pihak lainnya. Walaupun demikian, tidak semua jenis interaksi atau kerja sama bernuansa

kolaborasi. Kolaborasi itu bisa terjadi ketika kedua belah pihak atau lebih yang berinteraksi (baik secara personal maupun organisasi) itu dapat saling memenuhi kebutuhan dan saling memberikan manfaat serta keuntungan yang adil sebagaimana yang mereka harapkan.

Pada awal pembentukan kolaborasi sebaiknya didasari dengan pertimbangan adanya kesamaan tujuan atau kepentingan, peningkatan kemampuan, efisiensi penggunaan sumber daya (meliputi sumber daya manusia, *financial*, dan material) dan tentu saja saling bertukar informasi pengetahuan, pengalaman, kompetensi, dan sebagainya. Selain dari pada itu, kolaborasi harus didirikan di atas sebuah fondasi yang kokoh dan solid. Tanpa fondasi yang kuat, kolaborasi yang didirikan tidak akan bisa bekerja secara optimal dan hanya akan menjadi hiasan tanpa makna belaka. Kolaborasi harus dihubungkan dengan kebutuhan nyata, memiliki visi dan misi yang menjadi kesepakatan bersama sehingga kinerja kolaborasi yang tinggi, semua anggota kolaborasi harus memiliki pemahaman yang optimal tentang bagaimana sebuah pekerjaan itu harus dikerjakan. Kolaborasi internal Desa Bulu Cina harus dibentuk secara efektif dan efisien, mendesain kembali tentang tata kerja dan hubungan kerja yang saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Hubungan antara proses kolaborasi dengan *outcomes* (hasil guna) dalam kolaborasi Dalam pelaksana kegiatan pembangunan proses kolaborasi memberikan manfaat bagi dampak pembangunan fisik dan non fisik. Dengan dibukanya dialog antara pemerintah desa dan LKD akan menciptakan kepuasan masyarakat untuk menerima pilihan atau keputusan tentang alokasi dana desa. Dialog juga mendorong pembangunan kepercayaan. Dengan dialog, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan kepentingan masing-masing. Hal ini mendorong terjadinya proses kesadaran pentingnya untuk melakukan efisiensi penggunaan dana desa.

Dampak positif lainnya yang diperoleh dari kolaborasi adalah dana desa yang terbatas betul-betul dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, kecurigaan masyarakat pun semakin berkurang. Pemerintah desa menjadi lebih terbuka dengan masukan masyarakat. Dan bahkan alokasi dana desa betul-betul memperhatikan aspek pemerataan sehingga berbagai program dan kegiatan dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Bulu Cina. Kolaborasi dalam pembangunan Desa Bulu Cina juga terbukti dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena masyarakat terlibat dalam proses perencanaan. Dengan keterlibatan dalam perencanaan maka masyarakat ikut memonitor dan mengevaluasi implementasi program.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Proses kolaborasi di antara pemerintahan Desa Bulu Cina dan Lembaga Kemasyarakatan Desa harus terjalin sesuai dengan peraturan dan berkolaborasi untuk menjalankan program-program Desa.
2. Musyawarah bersama harus dilaksanakan yang telah berjalan dilihat dari adanya dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen masyarakat dan berbagai pemahaman menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.
3. Hasil kolaborasi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakatnya dalam bentuk berkembangnya infrastruktur fisik desa dan usaha pemberdayaan masyarakat.
4. Kepemimpinan kepala desa dan aparatur desa masih menjadi faktor penting dalam menentukan agenda kebijakan desa dan pola keterlibatan masyarakat.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

1. Kepala Desa Bulu Cina membuka kesempatan kepada masyarakat bergabung pada Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa Bulu Cina merupakan keterwakilan dari masyarakat setiap dusun yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, 1 (2018).
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 15 Januari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (pp. xx, 444). Alfabeta.
- Yulianti, R., & Khalimatussa'diyah, N. (2020). Kolaborasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Pada Dampak Pandemi Covid 19 di Desa Karang. *Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 21–33. <https://doi.org/10.21043/cdjpmi.v4i1.7737>

IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PEMBAYARAN *DIGITAL PAYMENT* DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN BERBASIS *CASHLESS* DI MASA PANDEMI COVID-19

Rama Wahyudi¹, Djoko Siswanto Muhartono²

^{1,2}Universitas Hang Tuah Surabaya

¹ramawdaws73@gmail.com

²djoko.siswanto@hangtuah.ac.id

*Correspondence author: djoko.siswanto@hangtuah.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

30 Agustus 2024

Reviewed

25 September 2024

Accepted

29 September 2024

Published

30 September 2024

Sejalan dengan tren pembayaran belanja negara yang terus meningkat, pemerintah menggunakan sistem digital untuk melaksanakan pembayaran berbasis *cashless*. Sistem digital memberikan keuntungan dalam efektifitas pembayaran belanja negara hingga ke penerima pembayaran dan mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara. Salah satu sistem digital yang digunakan adalah aplikasi *Digital Payment* yang dikembangkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penggunaan aplikasi *Digital Payment* dalam melakukan pembayaran non tunai kepada penerima pembayaran (*supplier*) pada kurun waktu tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara kepada beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *Digital Payment* dalam

pembayaran berbasis non tunai cukup efektif. Meskipun demikian masih terdapat kendala pada fleksibilitas sistem, pola pikir, dan sumber daya manusia sehingga aplikasi belum diterapkan secara optimal. Untuk meningkatkan penggunaan, maka diperlukan perbaikan aplikasi *Digipay* dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada *UMKM* dan bendahara pengeluaran.

Kata kunci: sistem pembayaran, digital payment, belanja negara, perbendaharaan

ABSTRACT

In line with the increasing trend of state spending payments, the government uses a digital system to implement *cashless* payments. The digital system provides benefits in the effectiveness of state spending payments to the recipient of the payment and supports the efficiency of state financial management. One of the digital systems used is the *Digital Payment* application developed by the Directorate General of Treasury. This study aims to review the use of the *Digital Payment* application in making non-cash payments to recipients of payments (*suppliers*) in the period 2019-2021. This study uses a qualitative method with literature study techniques and interviews with several sources. The results of this study indicate that the use of *Digital Payment* in non-cash payments is quite effective. However, there are still obstacles in system flexibility, mindset, and human resources so that the application has not been implemented optimally. To increase use, improvements to the *Digipay* application and ongoing socialization to *MSMEs* and expenditure treasurers are needed.

Keywords: payment system, digital payment, state spending, treasury

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah mengubah tatanan kehidupan kita. Perubahan akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain dalam bidang pendidikan, budaya, pertahanan dan keamanan serta perekonomian (Adiyanti, 2015). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perekonomian membawa dampak pada kemajuan perdagangan *online*, khususnya *e-commerce* yang semakin pesat pertumbuhannya. Menurut Reichheld & Schefer (2000) dalam (Bao et al., 2016), pesatnya pertumbuhan pasar *online* telah menciptakan peluang bagi situs *online e-commerce*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat di era perubahan globalisasi sekarang ini menjadi peluang untuk memasuki dunia perdagangan dengan semakin mudah, tidak hanya toko *offline* tetapi masyarakat lebih dipermudah dengan adanya toko *online*. Masyarakat dipermudah dengan adanya toko *online* dalam melakukan pembelian, jika dahulu konsumen harus datang langsung ke toko maka saat ini tidak perlu datang langsung ke toko. Layanan berbelanja *online* pada masa sekarang ini merupakan cara paling efektif untuk dilakukan oleh masyarakat (Santoso, 2018).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem pembayaran juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kini masyarakat dapat melakukan pembayaran secara *digital* (*Digital Payment*) dalam transaksi jual beli (Silaen & Prabawani, 2019). Dalam rangka mendukung ekonomi digital dan kebijakan *cashless*, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan dalam transaksi pembayaran dana APBN, antara lain penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai salah satu bentuk dari penerapan *Digital Payment*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20 atau PB atau 2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui *Marketplace Digital Payment* Pada Satuan Kerja. *Digital Payment* adalah pembayaran dengan mekanisme pemindah bukaan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu debit atau pendebitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang atau jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem *marketplace*.

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu pemicu agar pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan sistem pembayaran berbasis *cashless*. Untuk itu, sejak tahun 2019 pemerintah melakukan uji coba penggunaan uang persediaan melalui *marketplace Digital Payment* pada satuan kerja dengan tujuan untuk mengembangkan sistem pembayaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi agar seluruh proses pembayaran atas pendapatan dan belanja ABPN dilakukan secara lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk menerapkan sistem digital dalam pembayaran dan bertransaksi sehingga pembayaran sudah dapat menggunakan aplikasi *digital*. Melalui *Digital Payment*, segala pembayaran ataupun transaksi mempermudah kelancaran transaksi serta mempermudah pencatatan dan perencanaan keuangan melalui rekam jejak transaksi. Yang dimana pandemi covid-19 membuat pergerakan atau aktivitas secara fisik dibatasi. Kebijakan transaksi belanja di lingkungan instansi pemerintah juga harus menyesuaikan dengan perkembangan tren ekonomi digital.

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penerapan sistem aplikasi *Digital Payment* (*Digipay*) dalam pembayaran belanja negara berbasis *cashless* selama masa pandemi Covid-19, kendala yang dihadapi atas penerapan sistem aplikasi *Digital Payment*, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan aplikasi *Digital Payment*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara kepada beberapa narasumber. Lokasi penelitian di Indonesia dan sedangkan fokus yang diteliti adalah: penerapan sistem aplikasi Digital Payment (*Digipay*), Transaksi digital, sistem marketplace, faktor Keberhasilan Aplikasi Digital Payment (*Digipay*)potensi ekonomi digital Indonesia. Sumber data adalah library research dan teknik pengumpulan data adalah dokumenter; dan teknik analisis menggunakan analisis konten.

HASIL

Transaksi Digital

Masuknya industri 4.0 di dunia dan pesatnya perkembangan teknologi membuat berbagai kemudahan dalam setiap lini kehidupan. Perubahan aktivitas tersebut turut berpengaruh pada transaksi, hal ini ditandai bertransformasinya transaksi tradisional menuju transaksi *digital* atau *Digital Payment* yang saat ini telah mendominasi generasi X, Y, dan Z (Houston, 2020). Danuri (2019) membagi kegiatan transformasi teknologi menjadi tiga. Pertama, transaksi digital dengan melibatkan pihak lain pada beberapa transaksi seperti jual-beli, lelang, pembayaran, dll yang dilakukan melalui internet banking, sms banking, e-money, mobile banking.

Kedua, aktivitas digital yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui jaringan internet seperti e-tiket, e-learning, e-library, dll. Ketiga perusahaan digital yang memiliki peran sebagai penyedia akses baik bagi pihak lain maupun masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi dari *transformasi digital* adalah sistem *marketplace*. Sistem *marketplace* didalamnya terdapat transaksi digital, aktivitas digital, dan perusahaan digital. Sistem *marketplace* merupakan sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang atau jasa, pemesanan barang atau jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan (Ditjen, 2019).

Pejabat Pengguna sistem *marketplace* terdiri dari Kuasa BUN Pusat, Kuasa BUN di Daerah, KPA, Pemesan, PPK dan Pejabat Pengadaan, Penerima Barang atau jasa atau Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Penyedia Barang atau jasa.

Sistem *marketplace* terdiri dari modul administrasi, modul user, modul penyedia barang atau jasa, modul belanja, modul pembayaran, dan modul pelaporan. Pertama, modul administrasi memiliki fungsi untuk melakukan unggah data RKAKL atau POK, dokumen penyedia barang atau jasa, dokumen pesanan, dan dokumen penunjukan pemesan, PPK, Pejabat Pengadaan, Penerima Barang atau jasa atau Staf PPK, dan bendahara Pengeluaran. Kedua modul user yang memiliki fungsi untuk membuat user admin Direktorat PKN atas nama Kuasa BUN Pusat, user admin KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah, user admin satker, user admin penyedia barang atau jasa, user pengirim barang atau jasa, user pemesan, user PPK, user pejabat pengadaan, user bendahara pengeluaran, user penerima barang atau jasa atau staf PPK. Kemudian modul penyedia barang atau jasa memiliki kegunaan untuk melakukan input dan memperbarui data profil penyedia barang atau jasa, mengunggah foto- foto barang atau jasa, penerimaan barang atau jasa dan negosiasi, dan melakukan proses pengiriman barang atau jasa.

Selanjutnya, modul belanja yang memiliki fungsi melakukan pemesanan barang atau jasa oleh pemesan dalam rangka penggunaan UP, melakukan verifikasi dan persetujuan atas pemesanan barang atau jasa yang diajukan oleh pemesan barang atau jasa yang dilakukan oleh PPK, memilih pejabat pengadaan, melakukan negosiasi dan pengadaan barang atau jasa oleh pejabat pengadaan, melakukan penerimaan atas barang atau jasa tersebut. Kemudian, modul pembayaran yang memiliki kegunaan untuk melakukan pembayaran dengan KKP atau Kartu Debit atau CMS, mengunduh beberapa dokumen seperti pembayaran kepada penyedia barang atau jasa, pemotongan pajak dan melakukan unggah dokumen tersebut pada CMS.


Selain itu, juga terdapat modul pelaporan yang memiliki fungsi untuk melakukan monitor dan pencetakan pembayaran yang dilakukan melalui kartu kredit, laporan potongan pajak, laporan pesanan dan penerimaan barang atau jasa, dan laporan tagihan yang belum terbayar.

Potensi Ekonomi Digital Indonesia



Gambar 1 Potensi Ekonomi Digital Indonesia
 Sumber : Kacadata.com

Berdasarkan gambar 1 yaitu hasil riset Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Potensinya pun semakin tinggi seiring dengan adaptasi kebiasaan baru dari *offline* ke *online*. Nilai ekonomi digital Indonesia yang tercermin dari total nilai penjualan atau *gross merchandise value* (GMV) sebesar US\$ 70 miliar pada 2021. Proyeksi GMV ini kembali meningkat menjadi US\$ 146 miliar pada 2025.



Gambar 2 Pasar Digital Asia Tenggara
 Sumber : Kacadata.com

Berdasarkan gambar 2 ialah Riset bertajuk "*e-Conomy SEA 2021: Roaring 20s: The SEA Digital Decade*" tersebut menyebutkan, hal ini didorong oleh penjual digital semakin melek teknologi. Sebanyak 28% pedagang *online* di Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak akan bertahan selama pandemi jika bukan karena *platform digital*. "Rata-rata pedagang *online* menggunakan dua *platform digital* untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara *online*,"

Sektor lain pun semakin pulih pada 2025. Diproyeksikan nilai GMV transportasi dan antar makanan sebesar US\$ 16,8 miliar. Lalu, disusul media *online* sebesar US\$ 15,8 miliar dan travel sebesar US\$ 9,7 miliar. Secara keseluruhan, Indonesia merajai ekonomi digital di Asia Tenggara, baik tahun ini maupun 2025.

Vietnam menyusul di posisi kedua dengan nilai GMV diproyeksikan sebesar US\$ 57 miliar pada 2025, naik dari US\$ 21 miliar pada 2021. Kemudian, nilai proyeksi GMV Thailand mencapai US\$ 56 miliar, naik dari 2021 yang sebesar US\$ 30 miliar. Meskipun nilai GMV-nya naik, tetapi peringkat Thailand turun dari posisi kedua pada 2021. Posisi selanjutnya ditempati oleh Filipina dengan nilai GMV diprediksi mencapai US\$ 40 miliar pada 2025.

Nilai ini naik US\$ 17 miliar dan berhasil naik menyalip Malaysia pada 2021. Malaysia berada di posisi kedua terendah dengan nilai GMV US\$ 35 miliar pada 2025. Meskipun peringkatnya turun, tetapi nilainya naik dari US\$ 21 miliar pada 2021.

DISKUSI

Penerapan Sistem Aplikasi *Digital Payment (Digipay)*

Penggunaan aplikasi *Digital Payment* diterapkan di satuan kerja dengan rekening bendahara merupakan bank anggota himbara (himpunan bank milik negara). Penggunaan aplikasi *Digital Payment* mengharuskan satuan kerja dan vendor untuk memiliki rekening bendahara kantornya pada bank yang sama dan bank tersebut harus berada pada bank himbara. Bank himbara itu sendiri yaitu himpunan bank negara yang hampir semua rekening bendahara satuan kerja di Indonesia di buka di rekening bank himbara. contoh bank himbara antara lain BNI, BRI, BTN, Mandiri (Fajri et al., 2021; Juliani & Nurdin, 2019).

Pembayaran melalui aplikasi *Digipay* dilakukan menggunakan cash management system (CMS) atau internet banking secara non tunai (transfer), sehingga bendahara tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk membayarkan belanja operasional kantor ke vendor. Seluruh satuan kerja di semua wilayah kerja KPPN dapat menggunakan aplikasi *Digipay* dengan syarat rekening bendahara satuan kerja tersebut terdapat pada bank-bank himbara. Dengan menggunakan aplikasi *Digital Payment*, bendahara pengeluaran satuan kerja dapat memenuhi pembelian barang yang dibutuhkan oleh kantor seperti alat tulis kantor, pemeliharaan AC, ganti sparepart, pemeliharaan laptop, dan lain lain yang termasuk ke dalam belanja barang kantor.

Digipay hanya melayani pembayaran belanja yang bersumber dari uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Misalnya konsumsi kantor apabila kantor melakukan rapat, maka konsumsi kantor dipesan dan dibayarkan melalui aplikasi *Digipay*. Tujuan dari *Digipay* itu sendiri adalah menkonversi pembayaran tunai menjadi *cashless* sehingga bendahara tidak perlu lagi membayar menggunakan uang tunai dalam belanja kebutuhan kantor (Yadnya, 2022).

Kendala Penerapan Aplikasi *Digital Payment (Digipay)*

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan *Digipay*. Kendala utama dalam penerapan sistem aplikasi *Digital Payment* adalah kurang fleksibel dimana pembayaran *Digipay* tidak dapat dilakukan antar rekening bank himbara. Untuk menggunakan *Digipay*, satker perlu membuat rekening pada bank himbara yang membuat aplikasi sehingga satuan kerja tersebut tidak bisa menggunakan aplikasi *Digipay* antar bank himbara. Hal ini terjadi karena disebabkan masing-masing bank himbara membuat aplikasi *Digipay* sehingga tidak mendukung interkoneksi antar aplikasi.

Hal ini berdampak kepada supplier (vendor) yang ingin melakukan penjualan menggunakan aplikasi *Digipay* harus terlebih dahulu membuka rekening di bank himbara yang rekeningnya sehingga sama dengan satuan kerja yang akan bertransaksi. Kendala berikutnya, seperti dikatakan oleh narasumber, merupakan kendala yang paling besar karena efeknya menyebabkan satuan kerja tidak melanjutkan penggunaan Aplikasi *Digipay*, yaitu mindset atau pola pikir atau kebiasaan dalam menggunakan aplikasi *Digipay*. Hal ini disebabkan pegawai satuan kerja khususnya bendahara pengeluaran dan supplier (vendor) lebih suka menggunakan uang tunai dalam transaksi belanja negara. Mereka beranggapan bahwa penggunaan aplikasi sedikit ribet karena harus membuat user, password dan lain – lain yang pada awalnya menggunakan uang tunai lalu berubah pembayarannya menjadi *cashless*.

Padahal apabila memakai uang tunai tersebut akan beresiko seperti perwakilan satuan kerja diharuskan datang ke toko atau pihak toko datang ke kantor satuan kerja untuk bisa membayar pembelian secara fisik. Sementara apabila menggunakan aplikasi *Digipay* hanya cukup memakai *smartphone* atau *device* lainnya untuk dapat membayar pembelian yang dapat dilakukan dari mana saja yang terkesan lebih mudah, tidak terlalu beresiko dan cepat.

Kendala yang ketiga yaitu terdapat pada SDM yang belum terbiasa menggunakan aplikasi *Digipay*. Beberapa bendahara pengeluaran satuan kerja kurang mahir dalam menggunakan aplikasi *Digipay*. Sebagian besar masih merasa takut dan khawatir apabila menggunakan aplikasi *Digipay* akan menimbulkan permasalahan baru khususnya dalam mempertanggungjawabkan bukti-bukti transaksi.

Faktor Keberhasilan Aplikasi *Digital Payment (Digipay)*

Wawancara dengan narasumber mengidentifikasi beberapa faktor keberhasilan penerapan aplikasi *Digital Payment*. Faktor pertama adalah situasi Pandemi Covid-19 dengan pembatasan sosial mengharuskan birokrasi harus dapat beradaptasi, seperti pekerjaan secara *work from home*. Terkait dengan pemenuhan belanja operasional satuan kerja, aplikasi *Digipay* merupakan solusi dalam menyelesaikan transaksi pembelian secara online dan pembayaran secara non tunai (*cashless*).

Faktor yang kedua adalah kebijakan pemerintah melaksanakan pembayaran non tunai pada transaksi belanja pemerintah secara menyeluruh sejak tahun 2019. Pemerintah bersama Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah untuk memanfaatkan sarana pembayaran melalui non tunai (*cashless*).

Faktor yang ketiga adalah kemajuan teknologi informasi khususnya di sektor perbankan. Satuan kerja didorong untuk memanfaatkan aplikasi *Digipay* sebagai tempat transaksi online dalam pemenuhan kebutuhan operasional kantor. Aplikasi *Digipay* dapat digunakan untuk pemesanan hingga barang diterima tanpa harus melakukan tatap muka dengan penjual. Faktor yang keempat, *Digipay* berbeda dengan digital *marketplace* umumnya seperti shopee, tokopedia, dan *marketplace* lainnya yang dimana aplikasi *Digipay* bersifat tertutup dan memberdayakan UMKM sebagai vendor yang bermitra dengan satuan kerja dalam memenuhi kebutuhan satker seperti peralatan komputer atau konsumsi makan.

Selain UMKM, koperasi juga dapat bergabung pada *Digipay* dan memasarkan produk-produknya. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Hal yang membedakan adalah prinsip pembayaran *Digipay* yang mengacu kepada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana barang atau jasa harus diterima terlebih dahulu baru dapat dibayarkan. Pada aplikasi *Digipay* akan memunculkan notifikasi atas status barang sudah diterima apakah baik dan benar. Konfirmasi kondisi barang akan di *update* oleh Satker.

Setelah konfirmasi di-*update* maka supplier (*vendor*) akan dapat melihat status barang atau jasa. Selanjutnya bendahara pengeluaran satker melakukan pembayaran secara non tunai (*cashless*) melalui transfer atau pemindah bukuan.

KESIMPULAN

Penerapan Aplikasi *Digital Payment (Digipay)* memberikan kemudahan bagi satuan kerja dalam pemenuhan belanja barang kebutuhan operasional kantor. Aplikasi *Digipay* mendorong bendahara pengeluaran melakukan transaksi pembayaran non tunai (*cashless*). Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya yaitu fleksibilitas rekening, dimana tidak semua satuan kerja memiliki rekening bank himbara, pola pikir atau kebiasaan satker dalam memahami transaksi non tunai, dan kemampuan SDM dalam menggunakan aplikasi *Digipay*. Beberapa faktor keberhasilan penerapan Aplikasi *Digipay* seperti situasi Pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah mendorong pembayaran non tunai, kemajuan teknologi informasi perbankan, dan model bisnis *Digipay* yang mendorong UMKM dan Koperasi ikut andil dalam pengadaan barang atau jasa satuan kerja.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Untuk dapat memaksimalkan dan memperluas penggunaan aplikasi *Digipay* maka dua hal perlu

dilakukan seperti sosialisasi yang lebih masif kepada pelaku UMKM dan Koperasi untuk pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sosialisasi juga perlu diberikan kepada bendahara pengeluaran tentang penggunaan aplikasi *Digipay*. Hal lain yang perlu adalah perbaikan aplikasi *Digipay* yang bisa memfasilitasi pembayaran multi rekening bang himbara. Hal ini memudahkan satker dan supplier (vendor) tidak perlu membuka rekening pada setiap bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A. (2017). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, XV(II), 116–123.
- Fajri, A., Izzati, A. K., & Munandar, A. (2021). Pengukuran Pengungkapan Sustainability Reporting Himpunan Bank Negara (Himbara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 27–39.
- Houston, D. D. (2020). Adopsi Penerimaan pembayaran Digital Payment Pada Kalangan Milenial. *Medium*, 7(2), 55–67. [https://doi.org/10.25299/medium.2019.vol7\(2\).4094](https://doi.org/10.25299/medium.2019.vol7(2).4094)
- Juliani, W., & Nurdin. (2019). Perbandingan Kinerja Keuangan Bank HIMBARA Sebelum dan Sesudah Adanya Kerjasama Pada ATM Merah Putih. *Prosiding Manajemen*, 5(1).
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: . Ghalia Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 Tentang uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui *Marketplace Digital Payment* pada Satuan Kerja.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Syafitri, E. R., & Nuryono, W. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling Dialectical Behavior Therapy. *Jurnal BK Universitas Negeri Surabaya*, 11, 53–39.
- Yadnya, I. D. G. S. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Digital-Marketplace Dalam Belanja APBN. *Journal Scientific of Mandalika*, 3(6), 9–25. <https://katadata.co.id/infografik/61aefade065a4/sektor-potensial-ekonomi-digital-indonesia>